

**KEWAJIBAN PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA SAAT *KHURUJ*
PERSPEKTIF JAMA'AH TABLIGH**

(Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

**LAILATU ROHMATIN
101200060**

Pembimbing:

**KHAIRIL UMAMI, M.S.I.
NIP. 199104092023211029**

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

**IAIN
P O N O R O G O
FAKULTAS SYARI'AH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Rohmatin, Lailatu. 2024. *Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Khuruj Perspektif Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)*. **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Khairil Umami, M.S.I..

Kata Kunci: Nafkah, Keluarga, *Khuruj*, Jama'ah Tabligh.

Keluarga yang ditinggal *khurūj* oleh suami, tidak terpenuhi nafkah dari segi lahiriyah dan batiniyah, memang sang suami meninggalkan biaya kepada yang ditinggal *khurūj*, tetapi biaya tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga selama si suami melakukan *khurūj* dan suami lebih mementingkan dakwahnya daripada kewajiban pemenuhan nafkah keluarganya. Padahal pemenuhan nafkah keluarga itu merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan Jamaah Tabligh mengenai kewajiban memberi nafkah lahir dari suami terhadap istri. (2) Menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan Jamaah Tabligh mengenai kewajiban memberi nafkah batin dari suami terhadap istri. Dan (3) Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan Jamaah Tabligh mengenai prioritas antara nafkah dengan *khuruj fisabilillah*.

Adapun penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Partisipan penelitian berasal dari tiga Jamaah Tabligh yang berdomisili di Kecamatan Bungkal. Data hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan empat tahap yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa (1) Pandangan Jamaah Tabligh mengenai kewajiban memberi nafkah lahir dari suami terhadap istri dipandang bahwa kewajiban nafkah lahir suami sebagai tanggung jawab utama yang didasarkan pada keimanan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan persiapan sebelum *khuruj*, sesuai ajaran Al-Qur'an dan Hadis. (2) Pandangan Jamaah Tabligh mengenai kewajiban memberi nafkah batin dari suami terhadap istri dipandang bahwa nafkah batin suami sebagai kewajiban yang mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, emosional, dan penguatan keimanan istri melalui pengajaran agama, komunikasi, dan perhatian. Dan (3) Pandangan Jamaah Tabligh mengenai prioritas antara nafkah dengan *khuruj fisabilillah* dipandang bahwa pentingnya menyeimbangkan tanggung jawab nafkah dan *khuruj fisabilillah* melalui penentuan prioritas, musyawarah, dan pemenuhan kewajiban duniawi serta ukhrawi keluarga.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lailatu Rohmatin
NIM : 101200060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : KEWAJIBAN PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA
SAAT *KHURUJ* PERSPEKTIF JAMAAH TABLIGH
(Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal
Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 29 Oktober 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.

NIP. 198505202015030012

Menyetujui,

Pembimbing

Khairil Umami, M.S.I.

NIP. 199104092023211029

PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lailatu Rohmatin
NIM : 101200060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : KEWAJIBAN PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA SAAT
KHURUJ PERSPEKTIF JAMAAH TABLIGH (Studi Kasus di
Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 06 Desember 2024

Tim Penguji :

- | | | |
|-----------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua sidang | : Dr. Lukman Santoso, M.H. | () |
| 2. Penguji I | : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. | () |
| 3. Penguji II | : Khairil Umami, M.S.I. | () |

Ponorogo, 06 Desember 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatu Rohmatin

NIM : 101200060

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Kewajiban Penuhan Nafkah Keluarga Saat Khuruj Perspektif Jamaah Tabligh
(Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Lailatu Rohmatin

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatu Rohmatin
NIM : 101200060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Fakultas Syariah
Judul Skripsi : **KEWAJIBAN PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA SAAT *KHURUJ* PERSPEKTIF JAMA'AH TABLIGH**
(Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 November 2024

Yang Membuat Pernyataan


Lailatu Rohmatin
NIM. 101200060

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang paling utama bagi umat Islam. Adanya hubungan pernikahan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan dua anak-anaknya. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.¹

Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah Swt dalam surah Talaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.²

Nafkah (*nafaqah*) adalah biaya untuk memenuhi kebutuhan orang yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya. Pemberian nafkah terdiri dari nafkah terhadap istri, nafkah terhadap kerabat, dan nafkah terhadap hamba sahaya.³

Kewajiban memberikan *nafaqah* oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri, prinsip ini mengikuti alur fikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperoleh itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi *nafaqah*. Sebaliknya istri

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 108.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 817.

³ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 35.

bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima *nafaqah*.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4 dijelaskan bahwa seorang suami berkewajiban memenuhi nafkah kepada istri dan juga anaknya berupa tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak.⁵

Dalam Negara Indonesia banyak bermunculan kelompok atau ormas Islam seperti LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), Sidiqiyah, FPI (Front Pembela Islam) dan Jamaah Tabligh. Namun penulis meneliti kelompok Jamaah Tabligh, Jamaah Tabligh adalah gerakan dakwah Islam dengan tujuan kembali ke ajaran Islam yang *kaffah*. Aktivitas mereka tidak hanya terbatas pada satu golongan Islam saja. Tujuan utama dari gerakan ini adalah membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim. Jamaah Tabligh merupakan salah satu pergerakan non-politik terbesar di seluruh dunia. Jamaah Tabligh adalah fenomena tersendiri. Kelompok ini berkembang luas meski bukan kelompok yang terlibat aktif dalam isu-isu sosial dan politik.⁶

Jamaah Tabligh memiliki ciri khas tersendiri, terutama dari segi penampilan yang berbeda seperti memakai imamah (ikat kepala), *burko* (cadar) dan sebagainya. mereka cenderung relatif mudah dikenali karena cara berpakaian mereka yakni menggunakan baju takwa atau koko warna putih dan berkopiah haji putih. Ada pula yang berpakaian gamis, baju panjang yang biasa dipakai orang Arab, atau berpakaian koko ala Pakistan dan India, tidak berkumis tapi berjenggot panjang. Kelompok ini sering mengunjungi masjid di penjurukota dan desa serta tinggal beberapa hari di dalamnya untuk melakukan tabligh. Kegiatan ini mereka namai (dakwah keluar).⁷

Jamaah Tabligh selalu membawa perlengkapan tidur dan masak seperti kompor, panci dan lain-lain ke setiap masjid yang disinggahi. Nama Jamaah

⁴ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 165.

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

⁶ Siti Zulaiha, "Jamaah Tabligh dalam Perspektif Psikologis," *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.1, No. 02, (2016), 102.

⁷ R. Dalhari, <http://www.digilip.uinsby.ac.id>, (diakses pada tanggal, 26 Januari 2024).

Tabligh sejatinya bukanlah nama yang sebenarnya karena tidak akan menemukan tanda khusus di markasnya berupa papan nama (plang) yang bertuliskan nama organisasi seperti halnya NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), dan lain sebagainya, yang memberikan nama golongan ini adalah orang-orang di luar jamaah. Mereka ada yang mengatakan bahwa gerakan ini disebut Jamaah Tabligh, Jamaah Jaulah, Jamaah *Khurūj*, dan Jamaah Silaturahmi.⁸

Berdasarkan hasil wawancara sekilas dengan Bapak Kasbuloh selaku salah satu aktifis Jamaah Tabligh dari Desa Bedikulon Bungkal, bahwasanya di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, Jamaah Tabligh berkembang begitu pesat. Bahkan disetiap kecamatan ada kelompok Jamaah Tabligh yang sering melakukan taklim perminggunya di masjid- masjid, di antaranya adalah masjid di Desa Nglodo dengan diketuai Bapak Tunggul. Jamaah Tabligh yang berada di daerah Nglodo tersebut biasanya mengadakan rutinan yang dilaksanakan pada setiap malam Rabu. Di Desa Sambilawang, juga terdapat Jamaah Tabligh yang diketuai oleh Bapak Suraji. Kegiatan Jamaah Tabligh di Desa Sambilawang biasanya pada setiap malam Kamis dan di polsek Bungkal yang dilaksanakan pada setiap hari Kamis siang (Dzuhur), mereka melakukan musyawarah dan taklim. Jamaah ini sehari-harinya bekerja pada umumnya seperti orang biasa yaitu petani, pedagang, wiraswasta, PNS, guru dan lain-lain.⁹

Pada dasarnya dakwah yang dilakukan Jamaah Tabligh bertujuan untuk memperbaiki diri dan melakukan dakwah sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para Sahabat. Mereka melakukan *khurūj fisabilillah* dengan meluangkan waktu 1,5 jam setiap harinya untuk beribadah, dan dalam seminggu harus mengikuti *khurūj* minimal sehari, setiap bulan minimal 3 hari, dan setiap tahun minimal 40 hari, dan seumur hidup minimal 4 bulan dalam setahun. Dengan cara

⁸ Ibid.

⁹ Kasbuloh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Januari 2024.

berpindah-pindah tempat dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan ke luar negeri seperti ke Pakistan dan India.¹⁰

Berdasarkan data faktual yang telah diperoleh peneliti melalui hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Kasbuloh selaku salah satu aktifis Jamaah Tabligh dari Desa Bedikulon Bungkal dipahami bahwa Jamaah Tabligh merupakan kelompok yang sangat taat dalam menjalankan agama Islam. Seringkali melakukan *i'tikaf* di masjid-masjid, memahami ilmu agama, aktif menyampaikan dakwah kepada Masyarakat. Namun kenyataannya di lapangan, saat melakukan *khurūj*, para jamaah dari daerah tersebut seringkali meninggalkan istri dan anak-anaknya di tengah ekonomi mereka yang cenderung pas-pasan, dalam hal ini mereka melakukan *khurūj* 40 hari dan 4 bulan lamanya, ada para jamaah terkadang mengabaikan atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dari segi nafkah kepada istri dan keluarganya, sehingga tanpa adanya nafkah dari suaminya, istrinya begitu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Padahal seorang suami itu berkewajiban memberikan nafkah lahir batin terhadap istrinya.¹¹

Seperti yang diutarakan beberapa narasumber penelitian yakni salah seorang dari keluarga Jamaah Tabligh yang bernama Ibu Siti Marhamah bertempat tinggal di Desa Bediwetan Kecamatan Bungkal, beliau mengatakan bahwa ketika suaminya melakukan *khurūj* selama 4 bulan lamanya, suami tidak memberikan nafkah batiniyah. Adapun nafkah lahiriyah beliau mengatakan bahwa pemberian dari suami belum bisa mencukupi nafkah kebutuhan sehari-harinya.¹² Hal senada juga diutarakan oleh Ibu Atim yang beralamatkan di Desa Pager Kecamatan Bungkal. Selama suaminya melakukan *khurūj*, suaminya memberikan uang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itupun belum mampu mencukupi kebutuhannya dikarenakan Ibu Atim juga mempunyai dua orang anak.¹³ Dan hasil wawancara peneliti dengan Ibu

¹⁰ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 121.

¹¹ Kasbuloh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Maret 2024.

¹² Siti Marhamah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 1 Mei 2024.

¹³ Atim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 1 Mei 2024.

Saminah yang mengatakan bahwa selama suaminya *khurūj*, nafkah lahiriyah dan batiniyahnya tidak terpenuhi dan Ibu Saminah terpaksa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan melakukan usaha kecil-kecilan.¹⁴

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, karena wilayah ini memiliki komunitas Jamaah Tabligh yang aktif dan konsisten dalam menjalankan praktik *khuruj* atau kegiatan dakwah di jalan Allah. Keaktifan komunitas ini memberikan peluang yang besar untuk mengkaji secara langsung praktik serta pemahaman mereka terkait pemenuhan kewajiban nafkah keluarga selama menjalankan *khuruj*. Selain itu, Kecamatan Bungkal menunjukkan fenomena sosial yang relevan, di mana terdapat dinamika menarik terkait bagaimana anggota Jamaah Tabligh memenuhi kebutuhan keluarga mereka saat mengikuti kegiatan tersebut. Dengan aksesibilitas yang memadai dan lingkungan masyarakat yang terbuka terhadap penelitian agama, proses pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif. Keunikan konteks lokal Kecamatan Bungkal, yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan bermasyarakat, juga memberikan nilai tambah, karena menghadirkan nuansa khas dalam pelaksanaan kegiatan Jamaah Tabligh. Lebih jauh, wilayah ini memiliki relevansi historis, mengingat Kabupaten Ponorogo sering menjadi lokasi kegiatan besar Jamaah Tabligh, sehingga mendukung eksplorasi mendalam terkait hubungan antara praktik *khuruj* dan kewajiban pemenuhan nafkah keluarga.

Di sini dapat dipahami bahwasanya keluarga yang ditinggal *khurūj* oleh suami, tidak terpenuhi nafkah dari segi lahiriyah dan batiniyah, memang sang suami meninggalkan biaya kepada yang ditinggal *khurūj*, tetapi biaya tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga selama si suami melakukan *khurūj* dan suami lebih mementingkan dakwahnya daripada kewajiban pemenuhan nafkah keluarganya. Padahal pemenuhan nafkah keluarga itu merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Berdasarkan permasalahan diatas jelas itu menyalahi ketentuan-

¹⁴ Saminah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 1 Mei 2024.

ketentuan dalam Islam. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul **Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat *Khuruj* Perspektif Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan yang didukung dengan data awal yang ditemui peneliti pada bagian identifikasi masalah, maka pada penelitian skripsi yang berjudul “Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat *Khuruj* Perspektif Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)” ini, rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan Jamaah Tabligh mengenai kewajiban memberi nafkah lahir dari suami terhadap istri?
2. Bagaimana pandangan Jamaah Tabligh mengenai kewajiban memberi nafkah batin dari suami terhadap istri?
3. Bagaimana pandangan Jamaah Tabligh mengenai prioritas antara nafkah dengan *khuruj fisabilillah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka pada penelitian skripsi yang berjudul “Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat *Khuruj* Perspektif Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)” ini, tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan Jamaah Tabligh mengenai kewajiban memberi nafkah lahir dari suami terhadap istri.
2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan Jamaah Tabligh mengenai kewajiban memberi nafkah batin dari suami terhadap istri.

3. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan Jamaah Tabligh mengenai prioritas antara nafkah dengan *khuruj fisabilillah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak positif yang muncul serta menjadi feedback atas penelitian yang telah dilakukan, yang tentunya timbal balik tersebut berguna bagi kebaikan bersama antara peneliti dengan lingkungan penelitiannya.¹⁵ Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat *Khuruj* Perspektif Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)” ini, manfaat penelitiannya yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*), maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum acara perdata khususnya dalam lingkup pemenuhan nafkah istri oleh Jamaah Tabligh perspektif hukum positif.

2. Manfaat secara praktis.

Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi hasil penelitian terhadap pihak-pihak terkait. Khusus dalam penelitian ini, manfaat teoretisnya diharapkan memberikan manfaat kepada:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sebuah wahana untuk melatih keterampilan, kekritisannya, dan keinovasiannya dalam rangka mengimplementasikan makna esensial dari mahasiswa sebagai *agen of change*, yang tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi

¹⁵ Heris Hendriana dan M. Afrilianto, *Langkah Praktis Penelitian Tindakan Lapangan* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 35.

terhadap kemajuan bangsa walaupun hanya secercah melalui rancangan penelitian ini.

- b. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini bermanfaat dapat menjadi sarana dasar pondasi serta pijakan bagi peneliti lainnya untuk dapat mengembangkan penelitian yang sejenis, khususnya mengenai pengaruh pengimplementasian metode pembelajaran *mind mapping* terhadap keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar pada peserta didik.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sebuah dasar pijakan untuk memperluas dan memperdalam wawasan mengenai kewajiban pemenuhan nafkah keluarga saat *khuruj* perspektif Jamaah Tabligh, khususnya bagi para Jamaah Tabligh itu sendiri.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dan bentuk tindak lanjut dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang diteliti sebagai bahan perbandingan sehingga tidak ada pengulangan materi terkait dengan yang dibahas pada penelitian ini. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga sebagai landasan penentu posisi penelitian yang ditulis oleh peneliti.

Berdasarkan hasil kajian melalui penelusuran penelitian terdahulu, ditemukan beberapa karya penelitian yang cukup relevan dengan penelitian skripsi yang dilakukan dengan judul “Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat *Khuruj* Perspektif Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)” ini. Adapun beberapa literatur baik itu berupa skripsi, *thesis*, maupun jurnal yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya yaitu sebagai berikut.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Moh. Misbakhul Munir dengan judul: Problematika Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *Khurūj* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan) Rumusan

masalah dalam Penelitian Tersebut adalah bagaimana problematika pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil oleh suami kepada istri dan anak-anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *khurūj* di Dusun Tlatah Desa Wates Winangun Kecamatan Sambeng Lamongan dan bagaimana perspektif hukum Islam (*fikih prioritas*) terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak yang ditinggal *khurūj* di Dusun Tlatah Desa Wates Winangun Kecamatan Sambeng Lamongan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pola deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pemenuhan nafkah matrill dan inmatrill terjadi Ketika suami pergi *khurūj fisabiillah* dalam kurun waktu secara bertahap 3 hari dalam setiap bulan dilanjut 40 hari dalam setahun dan dilengkapi 1 tahun seumur hidup. Ketika masa berdakwah, suami lalai akan kewajibannya sebagai kepala keluarga mengakibatkan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan. Ketika kondisi demikian, menuntut istri untuk bisa menggantikan peran suami dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah terletak pada fokus penelitian serta teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Fokus penelitian yang digunakan dalam menganalisa objek penelitian pada penelitian tersebut yaitu problematika pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil oleh suami kepada istri dan anak-anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *khurūj* di Dusun Tlatah Desa Wates Winangun Kecamatan Sambeng Lamongan. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni teori hukum Islam (*fikih prioritas*).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Urwatul Wusqa dengan judul: Nafkah Keluarga Selama *Khurūj* dalam Perspektif Jamaah Tabligh di Desa Lamme Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pandangan Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Aceh Besar tentang pemberian nafkah kepada keluarga selama *khurūj*, bagaimana praktik pemberian nafkah selama masa

¹⁶ Moh. Misbakhul Munir, "Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *Khurūj* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan," *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

khurūj dalam keluarga jamaah dan dampak *khurūj* terhadap keluarga. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field reseach*) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pemberian nafkah menurut perspektif keluarga Jamaah Tabligh sesuai kemampuan suami dan adat sekitar pemahaman tersebut secara garis besar sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadist, ijma, qiyas serta aturan negara. Dalam penelitian tersebut bahwasannya di daerah tersebut dari segi nafkah lahir tidak ada anggota Jamaah Tabligh yang menelantarkan keluarganya. Para istri tidak mengeluh terkait masalah pemberian nafkah. Adapun dari segi nafkah batin khususnya hubungan suami istri para anggota Jamaah Tabligh tidak dapat memenuhinya dan istri juga rela dan tidak mempersoalkannya. Para istri tetap memiliki komunikasi meskipun terbatas.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah terletak pada fokus penelitian dan perspektif yang digunakan. Penelitian diatas bertitik fokus kepada pandangan Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Aceh Besar tentang pemberian nafkah kepada keluarga selama *khurūj* serta praktik dan dampaknya kepada keluarga. Adapun penelitian di atas menggunakan perspektif Jamaah Tabligh sedangkan penelitian ini lebih ke perspektif hukum positif di Indonesia.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Mustafa Rahman, dengan judul: "Nafkah Dalam Pandangan Jamaah Tabligh (Kajian Living Sunnah Pada Lingkungan Kall-Kalli Maros), Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Petunjuk hadis Nabi saw. dalam pemberian nafkah, bagaimana pandangan Jamaah Tabligh tentang memberi nafkah di Lingkungan Kalli-Kalli Maros, bagaimana bentuk aplikasi pemberian Nafkah dalam pandangan Jamaah Tabligh Lingkungan Kalli-Kalli Maros. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan ilmu hadis, sosiologis, dan pendekatan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁷ Urwatul Wusqa, "Nafkah Dalam Pandangan Jamaah Tabligh (Kajian Living Sunnah Pada Lingkungan Kall-Kalli Maros)," *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry, 2022).

petunjuk hadis memberi nafkah ialah bahwa ketika abu bakar ash-shiddiq diangkat menjadi khalifah ia berkata: kaum ku telah mengetahui bahwa pekerjaanku mencari nafkah tidak akan melemahkan urusanku terhadap keluargaku, sementara aku juga disibukkan dengan kaum muslimin. Jadi, abu bakar akan makan dari harta yang dia usahakan sementara dia juga mengurus kaum muslimin. Pandangan Jamaah Tabligh terhadap nafkah yaitu kebutuhan keluarga lahir dan batin. Nafkah lahir yaitu berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal, dan nafkah batin ialah kasih sayang, perhatian, kebahagiaan dan menggauli istri hingga kebutuhan akan seksual terpenuhi. Pada dasarnya Jamaah Tabligh tidak memahami hadis tentang memberi nafkah, namun dalam prakteknya mereka telah mengaplikasikan hadis tersebut.¹⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ialah terletak pada fokus penelitian dan metode yang digunakan. Penelitian di atas bertitik fokus kepada pandangan Jamaah Tabligh tentang memberi nafkah di lingkungan kalli-kalli maros sedangkan penelitian ini berfokus kepada pandangan hukum positif terkait pemenuhan nafkah istri oleh jamaah tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Sedangkan metode penelitian yang digunakan pada penelitian diatas menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan ilmu hadis, sosiologis, dan pendekatan budaya.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Fitriani Indah Kasih, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Dakwah *Khurūj* Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga (Studi Kasus pada Kelompok Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat), dengan rumusan masalah Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga oleh suami yang melakukan kegiatan *khurūj* dalam Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga oleh suami yang melakukan kegiatan *khurūj* dalam Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif menggunakan pendekatan empiris yang dilakukan di Kecamatan Palu Barat. Hasil penelitian menunjukkan

¹⁸ Mustafa Rahman, “Nafkah Dalam Pandangan Jamaah Tabligh (Kajian Living Sunnah Pada Lingkungan Kall-Kalli Maros,” *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2018).

bahwa Secara umum hak dan kewajiban suami terhadap istri yang sedang ditinggal *khurūj* telah terpenuhi. Hanya saja terdapat cara pemenuhannya yang sedikit berbeda dari kebanyakan keluarga biasanya. Misalnya dalam hal nafkah, suami sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dengan cara menabung untuk keperluan sehari-hari isteri dan anak selama ditinggal *khurūj*. Adapun nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan istri dan anak serta kemampuan suami. Sebelum ditinggal *khurūj* para isteri biasa diberi bimbingan atau nasehat oleh suami bahwa selama suami melaksanakan *khurūj*, maka isteri dituntut untuk bisa mengatur urusan rumah tangga, menjaga harta suami dan menjaga kehormatan dirinya. Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat selama melakukan *khurūj* tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sebelum suami melakukan *khurūj* suami meninggalkan nafkah kepada isterinya, dan isteri wajib menjaga diri dan mendidik anak sesuai ketentuan Al-Quran dan hadist.¹⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ialah terletak ada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian di atas bertitik fokus kepada tentang pemenuhan hak dan kewajiban Keluarga oleh suami yang melakukan kegiatan *khurūj* dalam Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat sedangkan penelitian ini berfokus kepada pandangan hukum positif terkait pemenuhan nafkah istri oleh jamaah tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Sedangkan teori penelitian yang digunakan pada penelitian diatas menggunakan teori hukum Islam sebagai pisau analisis sedangkan penelitian ini lebih ke perspektif hukum positif di Indonesia.

Kelima, Skripsi yang di tulis oleh Imran Nasution, dengan judul: “Tradisi nusroh ahliyah yang di tinggal berdakwah di kalangan Jamaah Tabligh di tinjau dari kompilasi hukum islam (Studi kasus Desa Bagan asahan pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan), dengan rumusan masalah, Bagaimana pelaksanaan tradisi *nusroh ahliyah* di kalangan Jamaah Tabligh

¹⁹ Fitriani Indah Kasih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Dakwah *Khuruj* Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga (Studi Kasus pada Kelompok Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat),” *Skripsi*, (Palu: Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019).

Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, apa latar belakang tradisi *nusroh ahliyah* dilaksanakan di kalangan Jamaah Tabligh di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, bagaimana tinjauan KHI tentang kewajiban nafkah oleh suami apabila dikaitkan dengan tradisi *nusroh ahliyah* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan. metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya, analisis dan wawancara langsung dilakukan kepada para aktifis Jamaah Tabligh di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan. Dapat disimpulkan bahwasanya tradisi *nusroh ahliyah* ini dilakukan apabila seorang suami meninggalkan istrinya selama 40 hari dan 4 bulan. Tradisi ini dilatarbelakangi oleh kesolidan dan kekompakan mereka antar Jamaah Tabligh. Kalua ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, tradisi ini memang tidak dijelaskan secara rinci didalam KHI, tradisi ini berkaitan dengan Bab XII mengenai Hak dan Kewajiban suami istri. Jadi jika ditinjau dari Bab XII tersebut, tradisi ini tidak bertentangan dengan KHI.²⁰

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ialah terletak ada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian di atas bertitik fokus kepada tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban nafkah oleh suami apabila dikaitkan dengan tradisi *nusroh ahliyah* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan sedangkan penelitian ini berfokus kepada hukum positif di Indonesia terkait pemenuhan nafkah istri oleh jamaah tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Sedangkan teori penelitian yang digunakan pada penelitian diatas menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam sebagai pisau analisis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

²⁰ Imran Nasution, "Tradisi Nusroh Ahliyah yang di Tinggal Berdakwah di Kalangan Jamaah Tabligh di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan), *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatra Utara, 2019).

Jenis penelitian adalah pembagian dan pengklasifikasian tipe-tipe sebuah proses penelitian, yang disesuaikan dengan karakter teori dengan kebutuhan yang terjadi di dalam lingkungan penelitian.²¹ Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yang merupakan suatu penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu.²²

Dalam penelitian yang berjudul “Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat *Khuruj* Perspektif Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)” ini, penulis juga berpijak dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan atau yang disebut dengan (*field research*). Pada penelitian studi lapangan ini bertujuan untuk menggali informasi dan mencari validasi data yang dilakukan dengan cara wawancara pihak yang bersangkutan serta mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pemberian nafkah istri oleh Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

Adapun pendekatan penelitian adalah suatu upaya dan usaha-usaha yang dilakukan untuk lebih memfokuskan diri kepada suatu bidang yang akan diinternalisasikan pemahamannya secara mendalam, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian suatu data dan informasi sesuai dengan titik jenuh yang diinginkan.²³ Selaras dengan permasalahan yang akan diteliti maka pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan teori-teori sosial yang dalam penelitian ini penulis mengambil sudut pandang hukum positif di Indonesia sebagai acuan peneliti.

2. Kehadiran Peneliti

²¹ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi Tesis Disertasi: Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2018), 46.

²² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 79.

²³ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun...*, 46.

Kehadiran peneliti di lokasi yang akan diteliti merupakan kunci utama dalam suatu penelitian kualitatif, karena peneliti memiliki tugas untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti dibantu dengan sumber data yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti, sehingga dalam pelaksanaan observasi peneliti menjadi pengamat penuh atas informasi yang ada di Kecamatan Bungkal. Penelitian ini dilakukan secara langsung terjun ke lapangan dengan *face to face* antara peneliti dengan narasumber yang ada di lokasi yaitu Kecamatan Bungkal.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian, yang dalam lokasi ini terdapat unsur dimensi tempat, dimensi pelaku, dan dimensi kegiatan. Sehingga dapat ditegaskan bahwasanya lokasi penelitian ini sama halnya dengan lingkungan penelitian, namun terdapat campur tangan seorang peneliti untuk mengatur, merubah, dan merekonstruksikannya.²⁴

Lokasi penelitian merupakan tempat yang telah dipilih untuk mengumpulkan data, maka lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kecamatan Bungkal yang terletak di salah satu Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena lokasi tersebut dekat dengan kediaman peneliti, serta permasalahan yang terjadi pada beberapa masyarakat di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo tersebut menurut peneliti terjadi kesenjangan antara teori dan praktik yang ada.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 288.

Data adalah merupakan suatu kumpulan hal yang terdiri dari fakta-fakta, untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan, yakni keadaan yang tengah dianalisa di dalam sebuah penelitian.²⁵ Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan alam (dalam arti luas) yang harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Data bisa terdapat pada segala sesuatu apa pun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini data mengenai pemberian nafkah istri oleh Jamaah Tabligh yang diperoleh dari 3 pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo serta pihak yang terkait.

b. Sumber Data

Sumber data adalah asal-muasal dari mana data mengenai subjek penelitian diperoleh. Dapat juga ditegaskan bahwasanya sumber data adalah sumber inti dari pemerolehan data selama peneliti melakukan kajian di dalam penelitiannya.²⁷ Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu:²⁸

1. Data Primer, data diperoleh langsung melalui penelitian terhadap subjek penelitian. Data primer diperoleh langsung dari wawancara terhadap anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal dan pihak-pihak yang terkait.
2. Data Sekunder, data yang dikumpulkan dari bahan bacaan, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan seperti, buku-buku fiqih, jurnal dan artikel tentang bab nafkah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara, prosedur, maupun metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

²⁵ Ibid., 292.

²⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 107.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 296.

²⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Graffindo, 2003), 144.

Dalam hal ini teknik pengumpulan data berperan sebagai metode sekaligus alat bantu dalam pengumpulan data, yang merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya seperti angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala, dan sebagainya.²⁹

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan pada saat penelitian dan merupakan langkah yang paling strategis, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data di lapangan dalam rangka menjawab fokus penelitian, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan dibandingkan dengan tujuan penelitian. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap subjek yang menjadi informan penelitian, yakni para Jamaah Tabligh yang berjumlah tiga orang.

Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, khususnya mengenai bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh para Jamaah Tabligh di masa *khuruj*. Pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.

a. Observasi

Metode observasi dalam pengumpulan data dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ada dalam objek yang akan diteliti (diselidiki)

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2017), 174.

Metode observasi ini digunakan untuk melihat kondisi objek secara langsung.³⁰

Dalam hal ini observasi dilakukan di lokasi penelitian yakni di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, yang terdapat adanya Jamaah Tabligh yang melakukan masa *khuruj*. Observasi tersebut dilakukan secara langsung, dengan melakukan pengamatan terhadap kehidupan nyata para Jamaah Tabligh yang tengah berada di masa *khuruj* tersebut, mengenai bagaimana cara dan langkah yang mereka lakukan dalam memberikan nafkah demi tetap terciptanya keberlangsungan hidup keluarganya.

b. Dokumentasi

Metode ini merupakan pengambilan data berdasarkan dokumentasi yang ada dalam arti sempit berarti kumpulan data verbal dalam bentuk tulisan. Peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan mencatat keterangan dari subjek penelitian dan memfotokopi arsip terkait dengan jenis data penelitian.³¹

Dalam hal ini dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara mengambil data, melalui bukti yang tengah ditemui selama melaksanakan penelitian di lapangan secara langsung. Pengambilan bukti data tersebut dilakukan melalui pengambilan dokumentasi berupa foto kegiatan pelaksanaan penelitian, maupun hasil rekaman suara ketika tengah melakukan proses wawancara terhadap narasumber penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan, dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan dan/atau

³⁰ Ibid., 146

³¹ Sedarmayanti, *Metode Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 4.

pertanyaan penelitian yang diangkat. Dapat pula ditegaskan bahwa analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan.³²

Selain itu analisis data juga dapat diartikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. *Miles and Huberman*, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif meliputi sebagai berikut.³³

a. Data *reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci melalui tahapan reduksi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yakni dengan memfokuskan mengenai pemberian nafkah istri oleh Jamaah Tabligh perspektif hukum positif sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas.

b. Kondensasi data

“*Data condention refers to process of selecting, Focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in the full corpu (body) ofwritten-up field notes, interview transcripts, dokuments, and other empirical materials. by condensing*”. Maksudnya dalam kondensasi mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan,

³² Heris Hendriana dan M. Afrilianto, *Langkah Praktis Penelitian...*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), 46-47.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, (Bandung, CV Alfabeta, 2013), 243.

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dalam korpus lengkap (badan) catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya.


c. *Data display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan penyajian data yang ditemukan di lapangan yaitu di Kecamatan Bungkal mengenai pemberian nafkah istri oleh Jamaah Tabligh perspektif hukum positif dalam bentuk teks yang bersifat naratif untuk mempermudah memahami dan menelusuri kebenaran masalah yang terjadi di lapangan.

d. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Aktivitas terakhir terkait langkah-langkah dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Setelah data terkumpul, dipilah-pilah dan disajikan, kemudian menarik kesimpulan terkait data tentang pemberian nafkah istri oleh Jamaah Tabligh perspektif hukum positif Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dari hal-hal yang umum. menuju kepada hal-hal khusus.

Adapun secara lebih lanjut mengenai tiga langkah teknik analisis data secara deskriptif kualitatif berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditelisik secara seksama melalui bagan berikut ini.



Gambar 1.1. Teknik Analisis Data Kualitatif Deskriptif Menurut Miles, Huberman, dan Saldana

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep penting yang perlu diperbaharui dari kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Derajat kepercayaan dari keabsahan temuan (kredibilitas data) tersebut dapat diadakan pengecekan dengan menggunakan teknik-teknik yang disesuaikan dengan jenis penelitiannya, yang dalam hal ini menggunakan penelitian kualitatif.³⁴

Keabsahan data menjadi penting untuk menghindari data yang tidak valid. Oleh karena itu, penulis perlu melakukan keabsahan dari data yang sudah diperoleh saat penelitian di lapangan. Dalam pengecekan keabsahan data pada penelitian ini penulis memilih menggunakan triangulasi data yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman penulis terhadap apa yang telah ditemukan.³⁵

Penulis dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, yakni kepada tiga pasangan suami istri Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Kemudian hasil dari wawancara tersebut penulis telaah kembali dengan hasil pengamatan secara langsung di lapangan, mengenai kondisi pasangan suami istri Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan tata urutan penyajian dari proposal penelitian yang disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan yang berlaku tersebut mengacu pada ketentuan penelitian pada setiap

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 180.

³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 156.

perguruan tinggi. Sehingga penelitian yang disusun tersaji secara rigit, dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.³⁶

Untuk memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca memahami masalah yang penulis paparkan mengenai bagaimana realisasi kewajiban pemenuhan nafkah keluarga saat *khuruj* perspektif Jamaah Tabligh Penulis mengelompokkan menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab yang memiliki relevansi satu bab dengan bab lainnya. Maka pada penelitian skripsi yang berjudul “Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat *Khuruj* Perspektif Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)” ini, sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi penjelasan secara umum mengenai gambaran penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang yang menjabarkan mengapa penelitian tersebut dilakukan yaitu terkait dengan pemberian nafkah istri oleh Jamaah Tabligh, sehingga terdapat hal-hal unik yang kemudian dari adanya latar belakang tersebut dapat ditarik menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, telaah pustaka berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan mengenai penelitian yang akan ditulis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dijadikan sebagai pijakan dalam bab selanjutnya.

Bab II: Tinjauan Teoritis Nafkah Keluarga dan *Khuruj*. Pada bab ini memaparkan tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan- permasalahan pada bab ketiga. Pada bab ini Membahas tentang teori mengenai nafkah, teori mengenai keluarga, dan teori mengenai *khuruj*.


Bab III: Gambaran Umum dan Deskripsi Data Jamaah Tabligh: Sejarah, Tujuan, Gerakan, dan Pandangan tentang Nafkah. Pada bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya Jamaah Tabligh, tujuan berdirinya Jamaah Tabligh, gerakan amaliyah Jamaah Tabligh, deskripsi data tentang pandangan

³⁶ Heris Hendriana dan M. Afrilianto, *Langkah Praktis Penelitian...*, 43.

Jamaah Tabligh mengenai kewajiban memberi nafkah lahir dari suami terhadap istri, pandangan Jamaah Tabligh mengenai kewajiban memberi nafkah batin dari suami terhadap istri, dan pandangan Jamaah Tabligh mengenai prioritas antara nafkah dengan *khuruj fisabilillah*.

Bab IV: Analisis Pandangan Jamaah Tabligh Mengenai Kewajiban Memberi Nafkah dari Suami terhadap Istri. Memaparkan tentang pandangan jamaah tabligh mengenai pembahasan tentang pandangan Jamaah Tabligh mengenai kewajiban memberi nafkah lahir dari suami terhadap istri, pandangan Jamaah Tabligh mengenai kewajiban memberi nafkah batin dari suami terhadap istri, dan pandangan Jamaah Tabligh mengenai prioritas antara nafkah dengan *khuruj fisabilillah*.

Bab V: Kesimpulan. Pada bab ini membahas tentang kesimpulan penelitian dan disertai dengan saran yang berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS NAFKAH KELUARGA DAN KHURUJ

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata Nafkah diambil dari kata *Nafaqah*, sedangkan kata *Nafaqah* adalah bentuk jamak dari kata *Nafaqah* (Biaya Hidup) yang merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya.¹

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan hidup serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.²

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu syariat Islam menetapkan, baik istri yang kaya ataupun fakir dalam Firman Allah Swt surat Ath-Thalaq ayat 7:³

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ.....

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...” (Q.S At- Thalaq: 7).⁴

B. Dalil Nafkah

1. Dalil Nafkah di Dalam Al-Qur'an

¹ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 129.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 421.

³ Ibid., 421.

⁴ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), 559.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwasanya nafkah yakni pengeluaran yang biasanya dipegunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik, atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Adanya nafkah tersebut tentu saja bukan hanya suatu kebetulan semata, melainkan telah diperintahkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya di dalam kitab suci Al-Qur'an.

Adapun mengenai dalil nafkah di dalam kitab suci Al-Qur'an tersebut, telah dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yaitu sebagai berikut.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ- وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ- لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah 2:233).⁵

Kemudian terdapat kembali dalil mengenai nafkah di dalam QS. At-Thalaq ayat 6, yaitu sebagai berikut.

سَكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:

⁵ Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an Fadhilah Terjemah dan Transliterasi Latin*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2011), 37.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS. At-Thalaq 65:6).⁶

Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, yakni pada QS. At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ.....

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...” (Q.S At-Thalaq 65:7).⁷

2. Dalil Nafkah di Dalam Hadits

Selain di dalam kitab suci Al-Qur’an, dalil mengenai nafkah juga terdapat di dalam hadits yang disabdakan oleh Rasulullah Saw. Dalam hal ini, Rasulullah Saw bersabda yaitu sebagai berikut.

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ
بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي
أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

⁶ Syaamil Qur’an, 559.

⁷ Syaamil Qur’an, 559.

Artinya:

“Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi)” (HR. Muslim, No. 995).⁸

Kemudian terdapat kembali sabda Rasulullah Saw mengenai nafkah yang dikaitkan dengan jihad, bahwasanya jihad tidak hanya diukur dengan perang. Bagi orang tertentu yg sangat dibutuhkan keluarganya dan jika tak dapat digantikan oleh siapapun, maka memberi nafkah itu pun termasuk jihad. Adapun secara lebih rinci mengenai hadits tersebut, yaitu sebagai berikut.

أَنَّ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَلْدِهِ وَنَشَاطِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَادِهِ صِغَارًا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبْوِينَ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

Artinya:

“Seorang sahabat pernah berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabat juga turut menyaksikan sahabat tadi yang warna kulitnya legam dan sangat rajin, mereka pun berkata, “Wahai Rasulullah, seandainya (pria semacam ini) ikut berjihad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali, “Jika dia keluar rumah untuk menafkahi anaknya yang kecil dia (jihad) di jalan Allah,

⁸ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademkia Pressindo, 2013), 220.

jika dia keluar untuk menafkahkan dua orang tuanya yang sudah renta, dia di jalan Allah” (HR. Ath-Thabrani. dari Ka’ab bin Ujroh).⁹

3. Pendapat Ulama mengenai Nafkah

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.[11] Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 233.

أَنْ أَرَادَ لِمَنْ أَمْلَيْنَاكَ حَوْلَيْنِ أَوْ لَادِهِنَّ يُرْضِعْنَ الْوَالِدَاتُ وَ
كَسَوْتُهُنَّ وَ رَزَقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ عَلَى وَ-الرِّضَاعَةِ يُتِمَّ
وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَافُ لَا-بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah: 233).¹⁰

Maksud dari kata *لَهُ الْمَوْلُودِ* pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma’ruf. Yang dimaksud dengan *بِالْمَعْرُوفِ* adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya.[12]

⁹ Junaidi, 221.

¹⁰ Syaamil Qur’an, *Al-Qur’an Fadhilah Terjemah...*, 37.

Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana Firman Allah SWT berikut:

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu,...” (QS. At-Thalaq 65: 6).¹¹

Selain itu, menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu bentuk nafkah yang merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’ 4:19).¹²

Maksud dari kata *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan

¹¹ Syaamil Qur’an, 559.

¹² Syaamil Qur’an, 80.

bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadist dari riwayat ‘Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.¹³

Adapun Imam Asy-Sya’rawi Rahimahullah mengatakan, **وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**, Kata **الْمَعْرُوفِ** memiliki pengertian yang lebih tinggi tingkatannya dari kata *al-mawaddah*. Karena makna kata *al-mawaddah* berarti perbuatan baik kita kepada orang lain hanya didasarkan karena rasa cinta (*al-hubb*) atau karena kita merasa senang dan bahagia dengan keberadaan orang itu. Adapun kata **الْمَعْرُوفِ** maknanya kita berbuat baik kepada seseorang yang belum tentu kita sukai atau kita senangi.¹⁴ Artinya jika suatu saat istri kita sudah tidak lagi menarik secara fisik atau keberadaannya sudah tidak menyenangkan lagi bahkan membangkitkan kebencian dihati, maka tetaplah berlaku *makruf* terhadapnya dan bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya perlakuan sebagaimana perintah ayat tersebut, karena bisa jadi satu sisi dia buruk namun pada sisi lainnya banyak kebaikan-kebaikannya yang bisa menutupi keburukannya tersebut.

4. Jenis-jenis Nafkah

a. Nafkah Kiswah atau Pakaian

¹³ Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat: Kajian Praktis Fiqih Pra-Pasca Nikah, Merajut Sakinah dalam Sentuhan Islam*, (Sukoharjo: Kiswah Media, 2018) 145.

¹⁴ An-Nur, 146.

Nafkah kiswah artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu kiswah merupakan hak istri.¹⁵ Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan bathiniyah.

Di samping berupa pakaian, nafkah kiswah meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan
- c. Biaya kebutuhan perhiasan
- d. Biaya kebutuhan rekreasi
- e. Biaya pendidikan anak
- f. Biaya lain yang tak terduga

b. Nafkah Maskanah (Tempat Tinggal)

Tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram kepada istri dan anak-anak. Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat. Suami berkewajiban memberikan nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan dan kedinginan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala bentuk harta kekayaan lebih terjaga dan aman.¹⁷

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.

¹⁶ *Ibid.*, 44.

¹⁷ *Ibid.*, 45.

c. Nafkah Anak

Kewajiban nafkah yang diberikan ayah kepada anaknya memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :¹⁸

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung keluarganya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum *baliqh*, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya dengan anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya mejadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberikan nafkah kepadanya seperti waktu ia belum menikah.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 169-171.

mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai hutang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, yang biayanya tidak terpicul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu.

Tampaknya, contoh ini agak janggal seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, mengingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan ayah, maka rasa janggal itu akan hilang.¹⁹

5. Tujuan dan Prinsip-prinsip Nafkah

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah.

Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan

¹⁹ Ibid., 171.

penghasilan suami. Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuqaq hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan Rohani dan jasmani. Namun dalam rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami-istri yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu para Ulama telah memikirkan kadar atau jumlah nafkah minimal yang wajib diberikan suami kepada istri.²⁰

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta “kula” dan “warga” “kulawarga” yang berarti “anggota”, “kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah.²¹

Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga” adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.²³ Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 456.

²¹ Ayyub, 457.

²² Ayyub, 458.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 831.

karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dalam Al-Qur'an dijumpai beberapa kata yang mengarah pada "keluarga". *Ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW (al-Ahzab ayat 33). Wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga (At-Tahrim ayat 6), keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, isteri, anak-anak dan keturunan mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).²⁴

Menurut Salvicion dan Celis di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Dari pengertian yang dikemukakan oleh Salvicion dan Celis tersebut, sebuah keluarga terdiri dari beberapa unsur, antara lain:²⁵

- a. Unit terkecil masyarakat atau keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih dan pertalian darah.
- b. Adanya ikatan perkawinan.
- c. Hidup dalam suatu rumah tangga.
- d. Berada di bawah asuhan rumah tangga.
- e. Berinteraksi satu sama lain.
- f. Setiap anggota keluarga menjalankan perannya masing-masing.
- g. Menciptakan dan mempertahankan suatu kebudayaan.

Selanjutnya, definisi keluarga menurut Burgess dkk, dalam Friedman, yang berorientasi pada tradisi dan digunakan sebagai referensi secara luas, adalah:²⁶

²⁴ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 33.

²⁵ Tihami dan Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153.

²⁶ Sahroni, 154.

- a. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan dengan ikatan perkawinan, darah dan ikatan adopsi.
- b. Para anggota sebuah keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga, atau jika mereka hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka.
- c. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran-peran sosial keluarga seperti suami-isteri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, saudara dan saudari.
- d. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri unik tersendiri.

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian, yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.²⁷

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri, dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.²⁸

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seseorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat,

²⁷ Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

²⁸ Ghazaly, 156.

kendatipun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk semua individu.

Keluarga dalam konteks masyarakat Timur, dipandang sebagai lambang kemandirian, karena awalnya seseorang masih memiliki ketergantungan pada orang tua maupun keluarga besarnya, maka perkawinan sebagai pintu masuknya keluarga baru menjadi awal memulainya tanggung jawab baru dalam babak kehidupan baru. Di sinilah seseorang menjadi berubah status, dari bujangan menjadi berpasangan, menjadi suami, istri, ayah dan ibu dari anak-anaknya dan statusnya.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlak *al-karimah* dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Di sinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.²⁹

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, di mana satu sama lain saling membutuhkan. Manusia memiliki potensi dan motivasi beragam yang menggambarkan bahwa dalam hal melakukan perkawinanpun manusia juga memiliki argumenntasi yang berbeda-beda. Perbedaan motivasi dan argumentasi tersebut karena berdasarkan macam kebutuhan berikut hirarki dari kebutuhan tersebut. Hirarki Kebutuhan akan perkawinan, meliputi:³⁰

- a. Kebutuhan biologis, seperti penyaluran hasrat pemenuhan kebutuhan seksual yang sah dan normal.
- b. Kebutuhan psikologis, ingin mendapat perlindungan, kasih sayang, ingin merasa aman, ingin melindungi, ingin dihargai.

²⁹ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam...*, 35.

³⁰ Abdul Qodir Zaelani, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an," *Jurnal El-Isdiwaj* 2, no. 2 (2021), 47.

- c. Kebutuhan sosial, memenuhi tugas sosial dalam suatu adat keluarga yang lazim bahwa menginjak usia dewasa menikah merupakan cermin dari kematangan sosial.
- d. Kebutuhan religi, melaksanakan sunnah Rasulullah. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an tentang diciptakan manusia berpasang-pasangan di dalam QS. Ad-Dariyat (51:49) yang artinya "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*".

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, supaya muncul suatu ketenangan, kesenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Hal ini tentu saja menyebabkan setiap laki-laki dan perempuan mendambakan pasangan hidup yang memang merupakan fitrah manusia, apalagi pernikahan itu merupakan ketetapan Ilahi dan dalam sunnah Rasul ditegaskan bahwa nikah adalah sunnahnya

Lebih dari itu Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam pembentukan sebuah keluarga, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Mendirikan dan membentuk sebuah keluarga yang islami, *sakinah, mawaddah wa rahmah* harus dimulai dengan meletakkan pondasi keislaman yang kokoh.³¹

2. Bentuk Keluarga

Bentuk-bentuk keluarga dapat dilihat dan diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor yang menyertai. Faktor-faktor yang menyertai tersebut meliputi jumlah anggota keluarga, nasab keturunan, hingga hubungan kekerabatan. Adapun secara lebih rinci mengenai bentuk-bentuk keluarga tersebut, yaitu sebagai berikut.³²

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.

³¹ Zaelani, 48.

³² Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2010), 65.

- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga cucu dan anak- anaknya hidup menumpang juga.

Robert R. Bell mengatakan ada tiga jenis hubungan keluarga, yaitu sebagai berikut.³³

- a. Kerabat dekat (*conventional kin*), kerabat dekat yang terdiri atas individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau perkawinan, seperti suami isteri, orang tua, anak dan antar saudara (*siblings*).
- b. Kerabat jauh (*discretionary kin*), kerabat jauh terdiri dari individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah dari pada kerabat dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari akan adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman, bibi, keponakan dan sepupu.
- c. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*), seorang dianggap kerabat karena adanya hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab.

Bentuk keluarga yang berkembang di masyarakat ditentukan oleh struktur keluarga dan domosili keluarga dalam seting masyarakatnya. Dalam hal ini keluarga dapat dikategorikan pada keluarga yang berada pada masyarakat pedesaan dengan bercirikan paguyuban, dan masyarakat perkotaan yang bercirikan patembayan. Keluarga pedesaan memiliki karakter keakraban antar anggota keluarga yang lebih luas dengan intensitas relasi yang lebih dekat, sedangkan keluarga perkotaan biasanya

³³ Aziz, 65.

memiliki relasi lebih longgar dengan tingkat intensitas pertemuan lebih terbatas.

Dalam perkembangannya, kategori pedesaan dan perkotaan menjadi bergeser karena dipengaruhi oleh peran-peran anggota keluarga yang turut bergeser pula. Dahulu konsep pencarian nafkah dibebankan pada suami dengan status kepala keluarga, namun pergeseran kehidupan pada masyarakat tradisional menjadi masyarakat urban modern dapat mengubah gaya hidup, peran-peran sosial, jenis pekerjaan dan volume serta wilayah kerja yang tidak dapat dipisahkan secara dikotomis, misalnya laki-laki bekerja di wilayah publik pada sektor produktif sudah tidak selamanya berlaku. Perempuan bekerja di wilayah domestik pada sektor reproduktif, namun sekarang pembakuan peran gender ini tidak lagi dapat dipertahankan.

Bentuk-bentuk keluarga mengikuti perubahan konstruksi sosial di masyarakat. Pada masyarakat urban perkotaan seperti Jakarta, terdapat tipologi keluarga yang tidak dapat dikategorikan ke dalam keluarga dari masyarakat patembayan, karena secara emosional memiliki kesamaan nasib, mereka membentuk keluarga besar yang memiliki intensitas hubungan yang mirip dengan masyarakat paguyuban di pedesaan.

3. Fungsi Keluarga

Secara sosiologis, Djuju Sudjana mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:³⁴

a. Fungsi Biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

b. Fungsi Edukatif

³⁴ Wirda Wiranti Ritongga, "Peran dan Fungsi Keluarga dalam Islam," *Islam and Contemporary Issues* 1, no. 2 (2021), 51.

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya di mana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognitif, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalanya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis di mana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada isteri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

c. Fungsi religious

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Dalam QS. Lukman (31:13) mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anaknya sebagaimana yang dilakukan Lukman al-Hakim terhadap anaknya, yang artinya *“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, diwaktu ia member pelajaran; hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedlaliman yang besar”*.

Dengan demikian, keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah yang disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

d. Fungsi Protektif

Di mana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman keperibadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

e. Fungsi Sosialisasi

Adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

f. Fungsi Rekreatif

Bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.

g. Fungsi ekonomis

Yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu, keseluruhan fungsi tersebut harus terus-menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

C. *Khuruj*

1. Pengertian *Khuruj*

Khuruj fi sabilillah adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang Amir. Ketika keluar seorang *Karkun/ahbab* (orang yang keluar) tidak boleh memikirkan keluarga, harta benda itu semuanya harus ditinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama. Menurut KH. Uzairon selaku pimpinan pondok pesantren Al-Fatah yang notabene ialah Amir Jamaah Tabligh di daerah Jawa Timur pernah mengatakan kepada jamaahnya di dalam salah satu khutbahnya bahwa pentingnya *khuruj fi sabilillah* berkaitan tentang *tasykil* atau tawaran untuk *khuruj* secara berombongan. Beliau berkata bahwa di saat pendakwah pergi meninggalkan rumah mereka ada 75 malaikat yang akan menjaga anak, istri, dan keluarganya. Orang yang *khuruj* tidak boleh meninggalkan masjid tanpa seizin Amir.³⁵

Khuruj yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh yang dilakukan dengan cara berkelompok dan mencari masjid atau mushalla-mushalla sebagai

³⁵ Muhammad Arifin Zubair, Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Suami yang Melaksanakan *Khuruj* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi pada Jamaah Tabligh Kota Bandar Lampung), (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022), 48.

tempat tinggal mereka dan sebagai tempat pusat komando dakwahnya. *Khuruj fisabilillah* ini dilakukan agar masyarakat terangsang agar mau menghidupkan masjid dan mushalla mereka, biasanya terdiri dari 5 orang dan maksimal 10 orang yang dikomandoi oleh salah satu diantara mereka.³⁶

2. Dasar Hukum *Khuruj*

a. Dasar hukum *khuruj* di dalam Al-Qur'an

Khuruj merupakan salah satu program yang biasa dilaksanakan oleh Jamaah Tabligh, dan pada umumnya orang-orang Islam menganggap bahwa *khuruj wa tabligh* merupakan tugas ulama saja. Padahal sesungguhnya, setiap muslim dan muslimat diperintahkan oleh Allah SWT supaya mencegah manusia dari perbuatan maksiat. Berikut adalah beberapa dasar hukum berdasarkan Al-Qur'an berkaitan dengan *khuruj*.

QS. Muhammad ayat 7:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝

Artinya:

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”. (QS. Muhammad 47:7).³⁷

QS. Fussilat ayat 33:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?””. (QS. Fussilat 41:33).³⁸

³⁶ Zubair, 49.

³⁷ Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an Fadhilah Terjemah...*, 507.

³⁸ Syaamil Qur'an, 480.

QS. Az-Zariyat ayat 55:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُتَنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Az-Zariyat 51:55).³⁹

b. Dasar hukum *khuruj* di dalam Hadits

Hadits yang menyatakan bergunanya kita mengorbankan 1/10 hidup kita dan kelebihan bagi orang-orang yang mengorbankan 1/10 masa hidupnya untuk ber'amar *ma'ruf nahi mungkar*. Hadits ini termaktub dalam Riwayat Tirmidzi sebagai berikut.

حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا نعيم بن حماد
حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم في زمان من
ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منكم
بعشر ما أمر به نجا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا
نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة قال وفي
الباب عن أبي ذر و أبي سعيد ضعيف

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya kalian berada pada zaman, yang jika diantara kalian meninggalkan sepersepuluh dari yang diperintah Allah, niscaya kalian binasa. Kemudian akan datang suatu zaman, siapa diantara mereka yang mengamalkan sepersepuluh dari apa yang diperintahkan, niscaya akan selamat.” (Tirmidzi-Misykatul Mashobih, hal 64).⁴⁰

³⁹ Syaamil Qur'an, 523.

⁴⁰ Muhammad Arifin Zubair, *Pemenuhan Nafkah Istri...*, 50.

Ulama mengatakan perintah agama yang jika diamalkan 1/10 itu adalah amalan dakwah, bukan sholat, puasa, haji, atau zakat (amalaan agama seperti sholat, haji, atau zakat tidak bisa dikurangi). Akan tiba satu zaman, muncul orang-orang yang mengorbankan 1/10 daripada (hidupnya) untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan daripada manusia yang beramal dengan mengorbankan 1/10 hidupnya itu akan menuai kejayaan/keberhasilan statusnya adalah *ghorib* dan daripada jalannya Na'im bin hamid daripada Sufyan bi 'uyainah, dan *dhoif* yaitu daripada Abi Dzar dan abi Sa'id namun hadits ini telah dihukumkan *hasan ghorib* (hadits *hasan* yang hanya punya satu riwayat) oleh Ibn Taimiyyah sebagai berikut.

لِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ، مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عَشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ، وَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya:

Oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi Saw Beliau bersabda, “Kalian berada pada suatu masa di mana siapa di antara kalian mengabaikan sepersepuluh dari apa yang diperintahkan-Nya. Dia akan dibinasakan oleh Nya, dan akan tiba saatnya bagi manusia di mana siapa di antara mereka akan melakukan sepersepuluh dari apa yang diperintahkan kepadanya. Dia selamat dan berkata *hasan gharib*”. (Sunan At-Tirmidzi Bab Fitnah Hadits No. 2193).⁴¹

Kemudian dalam Sohihahnya atas Sunan Turmudzi, Al-Albani telah mengeluarkan Hadits itu dengan status *sohih*, sebagai berikut.

⁴¹ Zubair, 51.

حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا نعيم بن حماد
حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إنكم في زمان من
ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منكم
بعشر ما أمر به نجا (صححه الألباني في "صحيح سنن
الترمذ

Artinya:

Ibrahim bin Ya'qub Al-Jawzjani memberi tahu kami, Naim bin Hammad memberi tahu kami, Sufyan bin Uyaynah menceritakan kepada kami, dari Abu Al-Zinad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian berkata, "Kamu di masa barngsiapa di antara kalian meninggalkan sepersepuluh dari apa yang diperintahkan kepadanya, maka ia akan binasa, dan pada saatnya nanti akan tiba. Siapa di antara kalian yang mengerjakan sepersepuluh dari apa yang diperintahkan kepadanya, maka ia akan selamat". (Sunan At-Tirmidzi Bab Fitn Hadits No. 2193).⁴²

⁴² Zubair, 52.

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI DATA JAMA'AH TABLIGH:
SEJARAH, TUJUAN, GERAKAN, DAN PANDANGAN TENTANG
NAFKAH

A. Gambaran Umum Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal

1. Sejarah Berdirinya Jamaah Tabligh

Sejarah berdirinya Jamaah Tabligh tidak lepas dari perannya, yaitu ada tokoh yang pada saat itu beliau ini mengawali dirinya untuk mengikuti jamaah tabligh. KH. Nur Tohir, seorang tokoh alim yang lahir dan besar di Desa Galak, Kecamatan Slahung, Ponorogo, adalah figur yang memiliki peran penting dalam sejarah masuknya Jamaah Tabligh ke wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Sebagai menantu KH. Mahmud, pendiri Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, perjalanan hidup dan perjuangannya menjadi jembatan antara tradisi salafiyah dan sistem pendidikan modern yang ia pelajari di Gontor dan Mesir. Kiprah dakwahnya tidak hanya berdampak di Temboro, tetapi juga meluas hingga ke desa-desa di Ponorogo, membawa semangat penyebaran Islam yang inklusif dan penuh keteladanan.

Kisah ini merekam awal mula usaha dakwah di Ponorogo, termasuk tantangan dan pencapaian KH. Nur Tohir bersama para tokoh masyarakat, santri, dan simpatisan yang mendukungnya. Dari Desa Galak hingga ke Bungkal dan sekitarnya, jejaknya menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam mengembangkan dakwah yang berlandaskan semangat ukhuwah dan pengabdian. Yang ceritanya ini bermula dari penjelasan dari Bapak Ma'rufin, beliau menyatakan bahwa:

“Ada seorang ya istilahnya tokoh dari masyarakat juga seorang alim yang tinggal di Desa Galak tepatnya di Slahung, Namanya KH. Nur Tohir, yang mana beliau ini adalah menantunya Kiai Mahmud termasuk yaitu pendiri Pesantren Al Fatah Temboro, dan juga beliau ini termasuk salah satu dari pintu masuknya Jamaah Tabligh khususnya di Ponorogo. Untuk yang di Bungkal ini sejarahnya beliau dulu setelah kuliah bersama KH. Uzairon yang termasuk putranya pak Kiai Mahmud di Mesir. Beliau berdua ini mengabdikan

untuk memberikan semua ilmunya, semua apa yang dimiliki itu untuk pengembangan dakwah khususnya di Temboro dan Indonesia”.¹

“Maka ketika pulang singkat ceritanya beliau ini mengetahui tentang silsilah keluarga dan juga keilmuannya Kiai Nur Tohir, beliau ini adalah alumni Gontor, sedangkan pada waktu itu Kiai Mahmud ingin Temboro ini walaupun basicnya pesantren salafiyah yang notabennya mengikuti *aqidah asy'ariyah al-maturidiyah*, tapi beliau juga tertarik dengan beberapa sistem pendidikan di Gontor. Maka ketika Kiai Mahmud ini menjumpai Kiai Nur Tohir yang dulu juga sebelum bareng dengan KH Uzairon itu menimba ilmu dan kuliah di Mesir dan selesai, maka Kiai Mahmud tertarik bagaimana sistem di Gontor yang bagus itu juga di terapkan di Al-Fattah. Juga selain itu beliau mengetahui bahwa silsilah keluarganya Kiai Nur Tohir itu ada silsilah yang masih ada hubungannya dengan silsilah para alim ulama, karena masih ada nasab begitu makanya oleh Kiai Mahmud Kiai Nur Tohir ini di nikahkan dengan putrinya bernama Fatimah akhirnya dijadikan menantu”.²

“Dari situlah nanti awalnya Jamaah Tabligh bisa datang ke Ponorogo dan ke Bungkal, awalnya dari setelah pernikahan itu kemudian setelah dakwah di Temboro, maka dalam proses usaha dakwah ini seluruh kalangan termasuk kerja dakwah kepada para ulama dan pada waktu itu Kiai Nur Tohir akhirnya dimusyawarahkan untuk beliau di jadikan sebagai penanggung jawab ulama khususnya di wilayah markas Temboro, meliputi kabupaten Magetan, Madiun, kemudian ke Selatan yaitu Pacitan kemudian Timur sampai Trenggalek dan Kediri. Itu semua penanggung jawabnya adalah Kiai Nur Tohir”.³

“Maka setelah pernikahan itu, dimintai Kiai Mahmud ke Temboro untuk menjadi orang tua markas, tapi di sisi itu juga beliau sebagai seorang anak yang punya kampung halaman di Slahung dan sekitarnya, maka beliau tidak lupa menyempatkan waktu beliau untuk kerja dakwah ini khususnya di kampung halaman. Maka kehidupan beliau itu *intens* sekali waktunya itu untuk antara Temboro dan Ponorogo, dan ada kewajiban untuk memajukan kampung halaman. Jadi beliau itu ada waktu yang keluar dari Temboro yang memang sudah menyempatkan itu, nah dari situ akhirnya singkatnya pada tahun 1993 itu atas usulan dari Kiai Nur

¹ Ma'rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

² Ma'rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

³ Ma'rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

Tohir, ada utusan jamaah yang dikirim ke Ponorogo jadi bukan ke Bungkal dulu tapi ke Ponorogo”.⁴

“Pada waktu itu ada jamaah jalan kaki empat bulan yang di namakan Jamaah Medan itu dikirim ke Bungkal, pada waktu itu *alhamdulillah* yang termasuk *taskilan* atau simpatisan yang kemudian ikut *khuruj* ke Bungkal, yang mana Bungkal itu belum di jadikan *holaqoh* tapi masih gabung dengan Slahung. Ini awalnya dikirim jamaah ke Slahung dulu, di situ dari Temboro sudah ada beberapa orang masyarakat Desa Galak yang memang dulu itu temannya Kiai Nur Tohir, yang juga termasuk santrinya Kiai Tohir, yaitu bapaknya Kiai Nur Tohir. Maka ada yang simpatisan akhirnya oleh Kiai Nur Tohir didekati, kemudian diminta untuk menemani beliau ini untuk kerja dakwah, yaitu satu orang sepuh namanya Mbah Kurdi dari Desa Galak. Setelah itu Mbah Kurdi ini oleh Kiai Nur Tohir diajak ke Temboro sana pokoknya “*jenengan ikut saya mbah*”, istilahnya mati hidupnya itu diwakafkan untuk Temboro. Akhirnya di sana kemudian di Desa Galak itu selain Mbah Kurdi ada beberapa simpatisan”.⁵

“Akhirnya Kiai Nur Tohir pada waktu itu beliau berpikir ini saatnya bentuk Jamaah untuk dibawa ke Ponorogo karena sudah ada satu tempat yaitu di Desa Galak, yaitu di Masjid Sullamul Huda yang takmirnya adalah Mbah Samsudin. Beliau ini adalah santrinya Kiai Tohir ayahnya almarhum Kiai Nur Tohir. kemudian dari situ akhirnya ada beberapa orang pada waktu itu gabungan dari Temboro, dan dari sini ditambah beberapa orang. Kita baru mengenal dakwah itu di tahun 1995, jadi kita nggak tau persisnya jumlahnya berapa cuman alur sejarahnya begitu. Jadi dikirim satu jamaah di antaranya Mbah Kurdi ini jamaah empat bulan. Jadi intinya pada waktu itu rute itu belum seperti sekarang ini mudah langsung ketemu, jadi rute dulu masih babad yang mana artinya yang penting jalan, dan di arahkan ke area terserah, tapi ini dimulai dari sini akhirnya jamaah ini di gerakkan di antaranya melintas dari Slahung”.⁶

“Nah di situ akhirnya masuk ke daerah Bungkal yang dimulai di Desa Pelem di tempatnya Mbah Sukadi, di mana beliau mendapat *taskilan* akhirnya ikut jamaah jalan kaki empat bulan ini. Nah di sinilah mulai masuk Jamaah Tabligh di Bungkal. Tapi di Bungkal dulu banyak yang nolak, akhirnya rute kedua setelah Pelem masuk ke Desa Goran di tempat kami sendiri, yaitu Mbah Bomo. Beliau sudah pernah nginap di masjid Galak dan sudah kenal dengan Mbah

⁴ Ma'rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

⁵ Ma'rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

⁶ Ma'rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

Kurdi, jadinya nyambung lagi karena Mbah Kurdi juga pernah ngajari Mbah Bomo makanya langsung diterima. Maka rute kedua ini ada di Desa Goran Kecamatan Bungkal yang dulu jadi pusat *halaqoh*. Dan di situ akhirnya dengan mengalami beberapa kendala karena menurut masyarakat kerja dakwah ini sangat asing tapi Mbah Bomo tetap bersikukuh bahwa hal ini baik, maka dari rute kedua ini *alhamdulillah* akhirnya jadi pioner kerja dakwah di Bungkal. di situ akhirnya jamaah kerja di situ tiga hari, dan *alhamdulillah* dapat *taskilan* yaitu kami sendiri. Walaupun pada saat itu kami masih kecil masih SD, tapi sudah ada jiwa yang menurut kami hal ini bagus. Karena dari dulu mbah saya (Bomo) ingin saya ada di jalur agama, walaupun belum layak ikut karena masih kecil tetapi saya juga sudah ingin ikut mereka (orang-orang baik)”.⁷

“Rute berikutnya jamaah bergerak lagi ke Desa Kudo. Di Kudo ini ada seorang takmir Masjid Miftahul Huda yaitu almarhum KH Ma’sum, akhirnya di sana mendapat partisipan lagi yaitu Mbah Ma’sum sendiri, dan beliau langsung gabung dengan Jamaah Tabligh sampai akhir hayatnya. Singkat cerita di situ mendapat kesulitan lagi karena hanya beliau yang menjadi partisipan, dan setelah itu jamaah geser ke Desa Bedi, yang mana pada waktu itu ada jemaah yang dari markas Temboro yaitu Pak Safri Lampung orang tua dakwah Lampung. Nah di situ akhirnya rute pindah ke Bedi Kulon di Masjid Al-Ikhlas, tapi yang unik di sini *masyaallah* sambutannya itu seperti Madinah Munawarrah, dan sebagian beberapa ada yang sudah setuju dengan Jamaah Tabligh ini. Pada akhirnya menjadi simpatisan yang sampai sekarang masih aktif, di antaranya mertua kami Pak Senin yang namanya oleh kiai di ganti menjadi Abdullah, kemudian partisipan kedua ada Pak Wardi, kemudian Pak Tukiman, dan juga takmirnya yaitu Mbah Jarno yang mana mereka ini langsung bisa di ajak keluar (*khuruj*) 3 hari, sehingga masjid ini menjadi penguat dari yang sebelumnya, setelah itu pindah ke wilayah lain”.⁸

Pada waktu itu, kegiatan dakwah Jamaah Tabligh mulai berkembang di Desa Kudo. Dalam proses tersebut, seorang tokoh setempat, yaitu Bapak Jainuri, yang juga merupakan pengurus Nahdlatul Ulama (NU), menunjukkan ketertarikan terhadap pergerakan dakwah ini. Dengan antusiasme beliau, Bapak Jainuri akhirnya ikut bergabung dalam kegiatan Jamaah Tabligh.

⁷ Ma’rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

⁸ Ma’rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

Melihat perkembangan dakwah yang semakin meluas, sistem pengorganisasian jamaah mulai dibentuk untuk mempermudah penyebaran dakwah. Sistem ini mengadopsi model pembagian wilayah kecil, menyerupai struktur pemerintahan dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Awalnya, kegiatan halaqah difokuskan di daerah Slahung. Namun, seiring berjalannya waktu, kegiatan ini juga diperluas ke daerah Bungkal, dengan pusat halaqah berada di Desa Goran.

Pada tahun 2019, setelah melalui berbagai musyawarah dan mempertimbangkan kebutuhan jamaah, terutama untuk menerima jamaah dari luar negeri, pusat halaqah dipindahkan ke Desa Nglodo. Pemindahan ini dilakukan karena fasilitas yang tersedia di Desa Nglodo dianggap lebih memadai, sehingga mampu mendukung aktivitas jamaah, termasuk kedatangan jamaah internasional. Hingga saat ini, pusat halaqah tersebut tetap berada di Desa Nglodo dengan fasilitas yang telah lengkap dan siap mendukung kegiatan dakwah secara optimal.⁹

Sejarah berdirinya Jamaah Tabligh di Ponorogo merupakan cerminan perjalanan dakwah yang penuh dedikasi, perjuangan, dan sinergi antara tradisi lokal dengan dinamika Islam global. Kehadiran KH. Nur Tohir sebagai tokoh sentral menjadi bukti bahwa kekuatan visi, integritas, dan keteladanan seorang pemimpin mampu menjadi pendorong utama dalam membawa perubahan. Beliau tidak hanya menjadi penghubung antara tradisi pesantren salafiyah dan sistem pendidikan modern, tetapi juga menjembatani dakwah dari skala lokal hingga internasional.

Perjalanan dakwah yang dimulai dari Desa Galak hingga menyebar ke wilayah-wilayah lain, seperti Bungkal, Desa Kudo, dan akhirnya Desa Nglodo, menunjukkan bahwa dakwah adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan ketekunan dan kolaborasi. Tantangan yang dihadapi, seperti penolakan masyarakat dan keterbatasan fasilitas, tidak menyurutkan semangat para pelaku dakwah. Sebaliknya, hambatan-hambatan tersebut

⁹ Ma'rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

dijadikan motivasi untuk membangun jaringan dakwah yang lebih kuat, dengan membentuk sistem halaqah yang terorganisir hingga ke tingkat desa.

Selain itu, pendekatan Jamaah Tabligh yang mengedepankan silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, dan pendekatan personal menunjukkan efektivitas metode dakwah yang tidak mengandalkan kekuatan argumen semata, melainkan keteladanan dan ketulusan. Peran individu seperti Mbah Kurdi, Mbah Ma'sum, dan simpatisan lainnya juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung penyebaran dakwah.

Refleksi ini juga menyoroti pentingnya adaptasi dalam dakwah. Pemindahan pusat halaqah ke Desa Nglodo pada tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan jamaah internasional adalah bukti bahwa fleksibilitas dan inovasi diperlukan agar dakwah tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Langkah ini tidak hanya mempermudah penyebaran dakwah tetapi juga menegaskan kesiapan komunitas lokal untuk menjadi bagian dari jaringan dakwah global.

Secara keseluruhan, kisah ini menggambarkan bagaimana sinergi antara kepemimpinan visioner, kerja sama masyarakat, dan adaptasi terhadap konteks lokal mampu menciptakan gerakan dakwah yang berkelanjutan. Perjalanan Jamaah Tabligh di Ponorogo bukan hanya tentang penyebaran agama, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui teladan, pengabdian, dan solidaritas.

2. Tujuan Berdirinya Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh hadir sebagai gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan umat kepada pengamalan agama berdasarkan cara hidup Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana dijelaskan, metode dakwah ini menghidupkan suasana hijrah dan *fi sabilillah* meninggalkan kampung halaman sementara untuk memperkuat iman, ilmu, amal, dan akhlak.

Dengan pendekatan yang berlandaskan pada konsep *nubuwwah*, Jamaah Tabligh mengajarkan bahwa dakwah adalah sarana penyempurnaan keimanan dan amal melalui proses yang terstruktur dan penuh semangat keagamaan. Tujuan Jamaah Tabligh ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ma'rufin, beliau menyatakan bahwa:

“Jamaah Tabligh ini berdiri untuk mengembalikan umat ini, bagaimana umat ini kembali mengamalkan agama itu dengan cara Rasulullah dan sahabatnya, menghidupkan suasana hijrah, dakwah dengan metode *nubuwwah* (cara kenabian). Bagaimana cara kenabian itu adalah dakwah dengan cara menghidupkan suasana kerja di luar kampung kita, atau bisa di sebut dengan *fisabilillah*. Intinya bagaimana kita bisa menguatkan iman, ilmu, amal dan akhlaknya, intinya keluar ini adalah proses penyempurnaan iman adan amal. Karena ketika di rumah pembelajaran itu sangat sulit, maka ada sistem kerja seperti ini, karena di dalam Al-Qur'an sistem *nubuwwah* itu sudah ada, maka dengan adanya sistem Jamaah Tabligh ini ada semangat untuk mengamalkan agama”.¹⁰

Tujuan berdirinya Jamaah Tabligh mencerminkan visi mendalam untuk membangun kembali kehidupan umat Islam yang selaras dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat. Gerakan ini menawarkan pendekatan yang unik dan transformatif melalui metode dakwah berbasis konsep *nubuwwah*. Dengan menekankan pentingnya hijrah *fisabilillah*—yaitu meninggalkan kenyamanan kampung halaman sementara untuk menjalani proses penguatan iman, ilmu, amal, dan akhlak—Jamaah Tabligh menghadirkan model pembelajaran praktis yang melibatkan pengalaman langsung dan kerja dakwah.

Refleksi dari wawancara menunjukkan bahwa Jamaah Tabligh memahami tantangan modern umat dalam mengamalkan agama secara konsisten di lingkungan sehari-hari. Oleh karena itu, gerakan ini menciptakan sebuah sistem yang mendorong individu untuk keluar dari zona nyaman mereka. Dengan cara ini, mereka diajak tidak hanya untuk memahami agama, tetapi juga mengamalkannya dalam konteks yang lebih luas dan penuh makna.

¹⁰ Ma'rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

Pendekatan Jamaah Tabligh yang berlandaskan semangat keimanan dan pengabdian menegaskan bahwa dakwah adalah proses penyempurnaan diri. Dalam perjalanan keluar fisabilillah, individu mengalami proses mendalam yang melibatkan introspeksi, pembelajaran, dan pengamalan nilai-nilai Islam. Ini menjadi sebuah metode yang tidak hanya menyentuh aspek ritual, tetapi juga memperkuat karakter dan akhlak seorang Muslim.

Tujuan Jamaah Tabligh juga mengingatkan bahwa dakwah adalah kewajiban setiap Muslim, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah. Melalui pendekatan kerja kolektif ini, Jamaah Tabligh menghidupkan kembali semangat ukhuwah Islamiyah, di mana setiap anggota jamaah saling mendukung untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menghidupkan agama dalam kehidupan umat.

Secara keseluruhan, refleksi ini menegaskan bahwa Jamaah Tabligh bukan sekadar sebuah organisasi, melainkan sebuah gerakan pembaharuan spiritual. Tujuannya untuk membentuk individu yang berakhlak mulia dan bertakwa, sekaligus menciptakan suasana masyarakat yang religius dan harmonis. Gerakan ini menjadi pengingat pentingnya usaha bersama dalam membangun keimanan yang kokoh melalui dakwah yang tulus dan berkesinambungan.

3. Gerakan dan Amaliyah Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh dikenal sebagai gerakan dakwah yang fokus pada perbaikan iman dan amal. Melalui usaha pembinaan berupa taklim untuk pencerahan ilmu, dzikir untuk memperbaiki ubudiyah, dan pemikiran yang senantiasa mengingat Allah, gerakan ini mengajarkan pengamalan sunah Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan, dari bangun tidur hingga kembali tidur. Dengan pendekatan ini, Jamaah Tabligh menginspirasi umat untuk mendekatkan diri pada kehidupan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Gerakan amaliyah Jamaah Tabligh sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ma'rufin, beliau menyatakan bahwa:

“Gerakan amaliah nya yaitu dakwah, di mana pembinaanya itu di usaha *taklim* untuk pencerahan ilmu, dzikir untuk perbaikan ubudiyahnya, fikirnya dalam mengingat allah, kemudian akhlakunya. Di mana dalam 24 jam belajar mengamalkan sunah-sunah Rosulullah dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ini diusahakan bagaimana kita itu ikut di dalam kehidupan Rasulullah. Lebih singkatnya Gerakan Jamaah Tabligh ini adalah gerakan perbaikan iman dan amal”.¹¹

Gerakan dan amaliyah Jamaah Tabligh merupakan upaya komprehensif untuk membangun kehidupan umat yang berlandaskan pada iman, ilmu, dan amal. Fokus utama gerakan ini adalah memperbaiki kualitas keimanan melalui proses pembinaan yang terstruktur, meliputi taklim untuk pencerahan ilmu, dzikir untuk memperbaiki hubungan dengan Allah (ubudiyah), dan pemikiran yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap aktivitas. Pendekatan ini mengajarkan pentingnya menjadikan sunah Rasulullah sebagai panduan hidup, dari hal-hal kecil seperti adab tidur hingga aktivitas sehari-hari lainnya.

Melalui wawancara, tersampaikan bahwa Jamaah Tabligh mengedepankan pengamalan agama secara holistik. Gerakan ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mendorong pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Konsep ini menjadi relevan di tengah tantangan modern, di mana banyak umat mengalami kesenjangan antara ilmu agama yang dimiliki dan penerapannya dalam kehidupan.

Salah satu keistimewaan gerakan ini adalah kesederhanaan dan keberlanjutannya. Dengan fokus pada perbaikan iman dan amal, Jamaah Tabligh menekankan bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Pendekatan ini menciptakan kesadaran bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk terus belajar, beribadah, dan mengamalkan akhlak mulia sesuai tuntunan Rasulullah.

Amaliyah Jamaah Tabligh juga memperlihatkan semangat dakwah yang tidak hanya untuk menyampaikan agama, tetapi juga untuk

¹¹ Ma'rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

membentuk individu yang istiqamah dalam pengamalan sunah. Dalam proses ini, dzikir dan fikir menjadi pengingat konstan akan kehadiran Allah, sehingga setiap aktivitas memiliki dimensi spiritual yang mendalam.

Refleksi dari gerakan ini menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah tidak diukur dari hasil yang instan, tetapi dari konsistensi dalam memperbaiki diri dan menginspirasi orang lain melalui teladan. Dengan gerakan yang sederhana namun penuh makna, Jamaah Tabligh memberikan kontribusi nyata dalam menjaga semangat keagamaan umat, memperkuat ukhuwah, dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis sesuai ajaran Islam.

B. Deskripsi Data

1. Pandangan Jamaah Tabligh mengenai Kewajiban Memberi Nafkah Lahir dari Suami terhadap Istri

Nafkah lahir dalam pandangan ajaran agama Islam merupakan suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh, karena menempati posisi yang vital serta krusial dalam membangun *maghlighai* kehidupan rumah tangga. Di mana nafkah lahir juga sekaligus sebagai penopang keberlangsungan dan keberlanjutan umat manusia khususnya keluarga, dalam menjalani dan menapaki kehidupan di muka bumi.¹²

Dalam penelitian ini, nafkah lahir menjadi salah satu variabel penelitian yang diangkat untuk dikaji. Khususnya dikaji bagi para kelompok atau golongan masyarakat yang tergabung di dalam gerakan amaliyah dakwah, yang sering dikenal dengan istilah Jamaah Tabligh. Khusus dalam penelitian ini, oleh para kepala keluarga yang tergabung dalam Jamaah Tabligh di lingkup wilayah Kecamatan Bungkal, mengenai bagaimana mereka dalam memenuhi nafkah lahir terhadap keluarganya,

¹² Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat: Kajian Praktis Fiqih Pra-Pasca Nikah, Merajut Sakinah dalam Sentuhan Islam*, (Sukoharjo: Kiswah Media, 2018), 143.

ketika kepala keluarga (suami) tersebut tengah melaksanakan *khuruj* dalam Jamaah Tabligh.

Pandangan pertama mengenai kewajiban memberi nafkah lahir dari suami terhadap istri ketika menjalankan *khuruj*, dilandasi dari iman terlebih dahulu. Karena esensi dalam beragama yang pertama adalah iman, baru apabila telah terpupuk iman yang kuat di dalam diri, maka barulah dilaksanakannya perintah wajib Allah SWT yang lain. Seperti perintah shalat, zakat, haji, maupun perintah yang lain termasuk nafkah.

Apabila seorang suami mendahulukan dan mementingkan serta menguatkan imannya, maka ia akan memilih untuk berjuang dan berjalan di dalam menegakkan agama Allah melalui dakwah khususnya *khuruj*. Maka jika ia telah mantab untuk melakukan dan mengimplementasikan hal tersebut, maka sudah barang tentu pasti segala urusan akan dipermudah oleh Allah SWT, khususnya kemudahan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk *khuruj* dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya (nafkah lahir).

Sebagai hamba Allah, kewajiban utama manusia adalah mengenal Sang Pencipta melalui keimanan. Segala perintah, seperti shalat, zakat, dan bahkan tanggung jawab nafkah, mengikuti setelah keimanan tertanam dengan sempurna. Dalam perjuangan dakwah, ujian yang dihadapi seperti cemoohan atau tantangan lainnya bukanlah hambatan, melainkan sarana untuk menebalkan iman, membentuk sifat sabar, tawakal, dan akhlak mulia. Dengan iman yang kokoh, setiap perintah Allah akan dijalankan tanpa rasa berat, termasuk dalam memenuhi kewajiban nafkah, yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ma'rufin selaku anggota Jamaah Tabligh, beliau menyatakan bahwa:

“Nah ini jadi kita kembali kepada kewajiban kita sebagai hamba Allah dulu, karena kita di sini sudah sepakat bahwa kita di dunia ini dulunya tidak ada menjadi ada karena qodratnya Allah, maka kewajiban yang pertama di dunia ini adalah mengenal Allah dulu, yang mana mengenal Allah itu harus melalui keimanan, sedangkan nafkah ini adalah perintah Allah setelah keimanan. Perintah Allah setelah kita beriman maka setelah itu perintah yang lain, misalnya

sholat, zakat. semua bentuk perintah itu datang setelah keimanannya sempurna. Ketika kita dalam perjuangan sudah memutuskan langkah ini untuk berjuang menyampaikan di situ nanti akhirnya Allah beri ujian-ujian, sebenarnya ujian ini untuk menebalkan iman kita, seperti nanti di caci orang maka timbullah sifat mulia, sabar, dan tawakal. Maka ketika orang itu sudah siap baru di masukkan lah pembahasan tentang perintah. Maka di situ nanti kita di suruh sholat, zakat, hikmat, dan berbuat baik, termasuk menafkahi istri. Nah ketika iman itu sudah masuk maka kita ngga ada niatan untuk bermaksiat kepada Allah, menyakiti, bahkan melukai hamba-hambanya, termasuk nanti kepada istri, janggankan lahir, dzohirnya saja juga akan di rawat tetapi kami mendahulukan proses iman dulu. Nafkah dalam agama itu kan kewajiban, tapi semua ini perlu pembelajaran iman dulu, supaya nanti ketika iman kuat maka kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Dalam proses penyempurnaan iman ini ya wajar jika ketika suami ini *khuruj* istri mengalami kekurangan dan *insyaallah* kekurangan tersebut di ganti oleh Allah”.¹³

Sebagai seorang anggota Jamaah Tabligh, *khuruj* merupakan bagian penting dari ibadah dan dakwah. Namun, hal ini sering menimbulkan pertanyaan, khususnya terkait bagaimana seorang suami tetap memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga selama ia menjalankan *khuruj*. Berdasarkan penuturan, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan uang secukupnya kepada keluarga sebelum keberangkatan, yang telah disepakati dan diridhoi oleh istri. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Marhanah selaku anggota istri dari Bapak Ma’rufin, beliau menyatakan bahwa:

“Cara suami memenuhi nafkah selama melaksanakan *khuruj* adalah dengan memberikan uang secukupnya sebelum *khuruj*, dan itu sudah diridhoi oleh istri”.¹⁴

Pandangan kedua mengenai kewajiban memberi nafkah lahir dari suami terhadap istri ketika menjalankan *khuruj*, merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Kewajiban yang dimaksud adalah bagaimana cara agar nafkah lahir yang diberikan kepada keluarga

¹³ Ma’rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

¹⁴ Siti Marhanah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

khususnya istri dapat dikategorikan cukup. Cukup yang dimaksud adalah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun hanya dengan kebutuhan yang sederhana. Karena pada hakikatnya nafkah tersebut kelak akan dibagi antara untuk kebutuhan keluarga, dengan untuk kebutuhan *khuruj*.

Oleh karenanya meskipun dengan wujud nafkah lahir yang sederhana, baik itu mulai dari sandang, papan, pangan, meskipun sederhana tidak apa-apa, asalkan mencukupi dan tercukupi. Adapun mengenai keperluan keluarga yang tidak terlalu penting, itu berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi apabila mau mengkonsumsi makanan dengan harga yang mahal dipersilahkan, asalkan kembali lagi pada esensi nafkah lahir yang mencukupi dan tercukupi.

Jamaah Tabligh memandang bahwa nafkah lahiriah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk keluarganya. Kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan menjadi prioritas utama, namun dengan pendekatan yang sederhana sesuai kemampuan. Dalam pandangan ini, pemenuhan kebutuhan bukanlah tentang kemewahan, melainkan memastikan hajat pokok terpenuhi dengan bijaksana. Bahkan makanan sederhana seperti terong pun dianggap cukup selama memenuhi kebutuhan kenyang, dan rumah tidak perlu mewah selama memberikan kenyamanan. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara tanggung jawab dan kesederhanaan dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jainuri selaku anggota Jamaah Tabligh, beliau menyatakan bahwa:

“Selama yang saya ketahui ya pandangan Jamaah Tabligh tentang nafkah *dzohir* itu wajib dan berdosa kalau tidak di penuhi semampunya seperti makan, sandang, pangan, papan, dan kendaraan ini kan wajib, jadi dimulai pakaian, tempat tinggal, pangannya, terus kendaraannya ini wajib walaupun mungkin tidak memenuhi nafsu ya jadi hajatnya saja. Walaupun mungkin bukan daging seperti hanya terong kan sudah cukup karena hajatnya biar kenyang saja, pakaian bukan harga mahal tapi sederhana sudah cukup, rumah mungkin tidak begitu mewah yang penting untuk kesederhanaan sudah cukup, kalau bagi kami ya itu disederhanakan. Masalah

keperluanya itu kesepakatan satu keluarga, kalau mau makan mewah silakan saja kalau memang punya”.¹⁵

Khuruj sebagai bagian dari aktivitas dakwah Jamaah Tabligh sering menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah. Salah satu cara yang dilakukan oleh para suami selama menjalankan *khuruj* adalah dengan memberikan uang secukupnya kepada keluarga sebelum keberangkatan. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Atim selaku istri Bapak Jainuri, beliau menyatakan bahwa:

“Cara suami memenuhi nafkah selama melaksanakan *khuruj* adalah dengan memberikan uang secukupnya”.¹⁶

Pandangan ketiga mengenai kewajiban memberi nafkah lahir dari suami terhadap istri ketika menjalankan *khuruj*, termasuk suatu kewajiban. Karena seorang suami apabila hendak menjalankan *khuruj*, semua hal telah dipersiapkan secara matang, baik itu kebutuhan untuk melaksanakan *khuruj*, maupun kebutuhan nafkah lahir bagi keluarga yang ditinggalkan. Hal tersebut agar tidak membebani keluarga yang ditinggalkan, dan juga orang lain, meskipun pada hakikatnya yang mencukupi kebutuhan tersebut adalah Allah SWT.

Dalam Jamaah Tabligh, kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lahir kepada keluarganya tetap harus dipenuhi, termasuk ketika ia menjalankan *khuruj*. Persiapan matang dilakukan, baik untuk kebutuhan selama *khuruj* maupun untuk keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka tidak merasa terbebani. Meskipun pada hakikatnya rezeki adalah pemberian Allah SWT, tanggung jawab ini dipandang sebagai bentuk amanah yang harus ditunaikan. Pandangan ini ditegaskan oleh Bapak Mustofa, anggota Jamaah Tabligh, yang menyatakan bahwa

¹⁵ Jainuri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Juli 2024.

¹⁶ Atim, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Juli 2024.

persiapan ini adalah keharusan agar tidak menimbulkan beban bagi keluarga maupun orang lain. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mustofa selaku anggota Jamaah Tabligh, beliau menyatakan bahwa:

“Jawabannya ya wajib, karena sebelum keluar itu kita sudah menyiapkan betul ya supaya tidak membebani orang lain, walaupun semua itu yang mencukupi Allah”.¹⁷

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam aktivitas *khuruj* adalah bagaimana seorang suami tetap menjalankan kewajibannya untuk memenuhi nafkah keluarga. Berdasarkan wawancara, cara yang dilakukan oleh suami selama *khuruj* adalah dengan memberikan uang secukupnya kepada istri sebelum keberangkatan, dengan harapan istri dapat mengelola keuangan tersebut secara mandiri selama suami tidak berada di rumah. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Saminah selaku istri dari Bapak Mustofa, beliau menyatakan bahwa:

“Cara suami memenuhi nafkah selama melaksanakan *khuruj* adalah dengan memberikan uang secukupnya, yang mana istri harus bisa mengatur dengan sendirinya”.¹⁸

Dalam Jamaah Tabligh, kewajiban suami memberikan nafkah lahir kepada istri dianggap sebagai hal yang mutlak. Meski demikian, pemahaman ini diimbangi dengan anjuran bagi istri untuk memahami kondisi dan kemampuan suami, terutama karena aktivitas dakwah yang tidak selalu memungkinkan suami untuk mencari nafkah setiap hari. Oleh sebab itu, istri diharapkan menerima dengan ikhlas apa pun yang diberikan oleh suami, meskipun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sederhana, seperti membeli sayuran. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Khasbulloh selaku anggota Jamaah Tabligh, beliau menyatakan bahwa:

¹⁷ Mustofa, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juli 2024.

¹⁸ Saminah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juli 2024.

“Wajib, harus memberi nafkah kepada istri. Tapi disini istri harus tau kelemahan suami, karena suami tidak setiap hari mencari nafkah jadi istri harus terima berapapun nafkah yang di berikan oleh suami. Misalnya hanya cukup untuk membeli sayuran”.¹⁹

Saat suami menjalankan *khuruj*, pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab istri yang harus dikelola dengan baik. Berdasarkan wawancara, nafkah lahir biasanya diberikan oleh suami dalam bentuk uang secukupnya sebelum keberangkatan. Namun, jika kebutuhan mendesak muncul dan dana yang ada tidak mencukupi, istri terkadang mencari solusi sementara, seperti meminjam kepada pedagang sayur di sekitar. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tukiyeem selaku istri dari Bapak Khasbulloh, beliau menyatakan bahwa:

“Nafkah lahir tetap di tinggali duit secukupnya, palingan nanti klo kurang di suruh minjem ke tukang sayur”.²⁰

Ketika suami melaksanakan *khuruj*, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga sementara berada di tangan istri. Berdasarkan wawancara, nafkah lahir biasanya sudah disiapkan oleh suami sebelum keberangkatan. Dengan rasa syukur, istri mengelola pemberian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama suami tidak berada di rumah. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Katmiyatun selaku istri dari Bapak Wardi, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk nafkah lahir alhamdulillah sebelum berangkat di tinggali yang cukup”.²¹

Kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri adalah bagian fundamental dari ajaran Islam dan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam konteks Jamaah Tabligh, tanggung jawab ini dijalankan dengan pendekatan yang

¹⁹ Khasbulloh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 November 2024.

²⁰ Tukiyeem, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 November 2024.

²¹ Katmiyatun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 November 2024.

berlandaskan pada keimanan dan kesederhanaan. Mereka memandang bahwa pemenuhan nafkah lahir bukan sekadar kewajiban materi, melainkan juga manifestasi dari keimanan yang kuat dan rasa tanggung jawab terhadap amanah Allah SWT.

Jamaah Tabligh menekankan pentingnya keimanan sebagai landasan dalam melaksanakan setiap kewajiban, termasuk nafkah. Mereka percaya bahwa iman yang kokoh akan membawa kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah, termasuk menjaga kesejahteraan keluarga meskipun suami harus meninggalkan rumah untuk khuruj. Dengan iman yang kuat, seorang suami akan menempatkan tanggung jawab ini sebagai bagian dari ibadah dan memastikan bahwa kebutuhan keluarga terpenuhi sesuai kemampuan.

Kesederhanaan menjadi prinsip yang dipegang erat oleh Jamaah Tabligh. Nafkah lahir tidak harus berlebihan atau mewah, melainkan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Pendekatan ini mencerminkan sikap tawakal, di mana mereka percaya bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan selama khuruj, asalkan suami telah berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan apa yang diperlukan sebelum keberangkatan.

Selain itu, kesepakatan antara suami dan istri juga menjadi elemen penting dalam pengelolaan nafkah selama khuruj. Istri diharapkan menerima dengan ikhlas dan mengelola apa yang diberikan oleh suami dengan bijaksana. Dalam kondisi tertentu, istri bahkan menunjukkan sikap kreatif dan tangguh, misalnya mencari solusi sementara jika dana yang diberikan tidak mencukupi. Hal ini mencerminkan semangat saling pengertian dan kerja sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Refleksi ini menunjukkan bahwa dalam Jamaah Tabligh, kewajiban memberi nafkah tidak hanya dipandang sebagai beban finansial, tetapi juga sebagai jalan untuk memperkuat iman, menciptakan rasa tanggung jawab, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Prinsip sederhana namun penuh makna ini mengajarkan bahwa keberkahan tidak terletak pada banyaknya

harta, tetapi pada rasa syukur, kesepakatan, dan keikhlasan dalam menjalankan peran masing-masing dalam keluarga.

2. Pandangan Jamaah Tabligh mengenai Kewajiban Memberi Nafkah Batin dari Suami terhadap Istri

Nafkah batin dalam pandangan ajaran agama Islam merupakan suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh, karena juga menempati posisi yang vital serta krusial dalam membangun *maghligai* kehidupan rumah tangga. Di mana nafkah lahir juga sekaligus sebagai penopang keberlangsungan dan keberlanjutan umat manusia khususnya keluarga, dalam mempersiapkan generasi penerus kehidupan di muka bumi.²²

Dalam penelitian ini, nafkah batin menjadi salah satu variabel penelitian yang diangkat untuk dikaji. Khususnya dikaji bagi para kelompok atau golongan masyarakat yang tergabung di dalam gerakan amaliyah dakwah, yang sering dikenal dengan istilah Jamaah Tabligh. Khusus dalam penelitian ini, oleh para kepala keluarga yang tergabung dalam Jamaah Tabligh di lingkup wilayah Kecamatan Bungkal, mengenai bagaimana mereka dalam memenuhi nafkah batin terhadap keluarganya, ketika kepala keluarga (suami) tersebut tengah melaksanakan *khuruj* dalam Jamaah Tabligh.

Pandangan kedua mengenai kewajiban memberi nafkah batin dari suami terhadap istri ketika menjalankan *khuruj*, juga merupakan suatu kewajiban yang sama halnya dengan nafkah lahir. Namun nafkah batin yang dimaksud bukanlah nafkah dalam hal berhubungan intim, melainkan nafkah tersebut berupa keimanan. Keimanan mengenai pemahaman agama, yang dari situ akan menghantarkan kepada pemahaman terhadap *khuruj* yang dilakukan oleh suami, sehingga batinnya (istri) akan menjadi aman, tenang, dan tentram.

²² Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat: Kajian Praktis Fiqih...*, 153.

Dalam pandangan Jamaah Tabligh, kewajiban suami memberikan nafkah batin kepada istri tetap berlaku, bahkan ketika menjalankan *khuruj*. Namun, nafkah batin ini tidak semata-mata merujuk pada hubungan fisik, melainkan lebih kepada pemberian pemahaman keimanan dan agama yang mendalam. Keimanan ini menjadi dasar yang menenteramkan hati istri, membuatnya lebih memahami dan menerima *khuruj* sebagai bagian dari perjuangan suami. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ma'rufin, anggota Jamaah Tabligh, ketenangan batin bersumber dari kekuatan iman, bukan dari materi duniawi yang sifatnya sementara.

Dalam kehidupan Jamaah Tabligh, kewajiban suami memberikan nafkah batin kepada istri tetap menjadi prioritas, termasuk ketika suami menjalankan *khuruj*. Namun, pemahaman tentang nafkah batin di sini lebih luas dari sekadar hubungan fisik. Nafkah batin mencakup pemberian keimanan dan pemahaman agama yang mendalam, yang berfungsi sebagai sumber ketenangan dan kekuatan bagi istri. Pemahaman ini membantu istri menerima *khuruj* sebagai bagian dari perjuangan suami dalam jalan agama. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Ma'rufin, seorang anggota Jamaah Tabligh, yang menjelaskan bahwa kebahagiaan batin berasal dari iman dan agama, bukan dari materi duniawi yang bersifat sementara. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ma'rufin selaku anggota Jamaah Tabligh, beliau menyatakan bahwa:

“Hal ini juga sama yaitu suatu kewajiban, jadi batin di sini di artikan keimanan, keimanan tentang pemahaman agama, karena dengan agama itu akan menenangkan batin, nggak mungkin orang itu akan senang karena uangnya banyak karena sifatnya batin itu *ukhrowi* (akhirat), sementara dunia ini kan nggak ada yang lama semuanya hanya sementara”.²³

Pandangan kedua mengenai kewajiban memberi nafkah batin dari suami terhadap istri ketika menjalankan *khuruj*, merupakan suatu kewajiban juga, namun nafkah batin yang dimaksud bukanlah nafkah

²³ Ma'rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

dalam bentuk berhubungan intim, melainkan agama dan keyakinan kepada kebenaran, jani-janji, dan amal agama kepada Allah SWT. Karena apabila istri telah yakin dengan hal tersebut, maka istri akan yakin bahwa segala ketentuan dan ketetapan, khususnya kecukupan dalam hal nafkah tersebut yang menentukan bukan suami, melainkan Allah SWT. Sehingga istri sudah tidak akan khawatir mengenai kecukupan nafkah batin, ketika ditinggal oleh suami dalam *berkhuruj*.

Dalam pandangan Jamaah Tabligh, kewajiban memberikan nafkah batin dari suami kepada istri tetap berlaku, termasuk saat suami menjalankan *khuruj*. Namun, nafkah batin di sini bukan semata-mata hubungan fisik, melainkan mencakup penguatan agama, keyakinan, serta keimanan kepada Allah SWT. Istri yang memahami dan meyakini janji-janji Allah serta hakikat amal agama tidak akan bergantung sepenuhnya pada suami, tetapi pada Allah sebagai pemelihara, pemberi rezeki, dan penentu takdir. Hal ini disampaikan oleh Bapak Jainuri, anggota Jamaah Tabligh, yang menekankan bahwa nafkah batin sejati adalah penguatan iman dan keyakinan, sehingga istri tidak menuntut lebih dari kemampuan suami, melainkan berserah kepada Allah. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jainuri selaku anggota Jamaah Tabligh, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau bagi kami nafkah batin itu bukan kumpul dengan istri di tempat tidur tetapi nafkah batin itu agama, keyakinan yang benar kepada Allah, yakin dengan janji-janji Allah, dan yakin dengan amal agama. Istri kalau sudah imannya kuat maka dia tidak bergantung kepada suami tidak menuntut suami masalah nafkah *dzohir*, tapi dia cukup dengan keyakinan yang benar bahwa yang menjaga, yang memberikan rezeki, yang mengatur dan yang menentukan nasib saya itu bukan suami tapi Allah. Ini secara nafkah batin ya jadi istri yang baik itu tidak menuntut apa yang tidak bisa di beri suaminya, jadi semampunya saja”²⁴

Pandangan ketiga mengenai kewajiban memberi nafkah batin dari suami terhadap istri ketika menjalankan *khuruj*, merupakan suatu

²⁴ Jainuri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Juli 2024.

kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan atau dilupakan. Karena sejatinya menurut pandangan para Jamaah Tabligh yang dimaksud dengan pemenuhan nafkah batin bukan lah nafkah dalam artian berhubungan intim, melainkan nafkah agama. Sehingga para Jamaah Tabligh membekali nafkah agama kepada istri dan keluarga mereka, sebelum menjalankan *khuruj*.

Dalam perspektif Jamaah Tabligh, kewajiban memberikan nafkah batin kepada istri tetap harus dipenuhi oleh suami, termasuk ketika menjalankan *khuruj*. Namun, nafkah batin ini tidak dimaknai sebagai hubungan intim, melainkan sebagai pemberian bekal agama yang menjadi landasan keimanan dan kehidupan keluarga. Sebelum *berkhuruj*, para suami Jamaah Tabligh memastikan bahwa istri dan keluarga mereka memperoleh pemahaman agama yang cukup untuk menghadapi segala tantangan. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mustofa selaku anggota Jamaah Tabligh, beliau menyatakan bahwa:

“Mengenai nafkah batin itu kalau menurut Jamaah Tabligh bukan kumpul suami istri, tetapi agama. Jadi wajib kita memberi agama kepada istri, jadi bukan kumpul badan ya kalo menurut Jamaah Tabligh”.²⁵

Bagi Jamaah Tabligh, kewajiban memberikan nafkah batin dari suami kepada istri memiliki dimensi yang khas, terutama saat suami melaksanakan *khuruj*. Berdasarkan wawancara, pandangan mereka menekankan pentingnya pemahaman dan keikhlasan dari istri. Istri diharapkan dapat menerima keadaan suami yang sedang berdakwah tanpa menuntut apapun selama masa *khuruj*. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Khasbulloh selaku anggota Jamaah Tabligh, beliau menyatakan bahwa:

“Ya tetap istri harus tau kondisi suami. Semisal ketika suami lagi *khuruj* ya harus ikhlas tanpa menuntut sedikit pun”.²⁶

²⁵ Mustofa, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juli 2024.

²⁶ Khasbulloh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 November 2024.

Dalam konteks pelaksanaan *khuruj*, pemenuhan nafkah, baik lahir maupun batin, menjadi perhatian yang penting bagi pasangan suami istri. Berdasarkan wawancara, istri dari Jamaah Tabligh menekankan keikhlasan dalam memahami kondisi suami yang harus pergi untuk berdakwah. Meskipun nafkah batin tidak dapat diberikan selama suami menjalankan *khuruj*, istri menerima hal tersebut dengan lapang dada, menyadari pentingnya peran suami dalam aktivitas dakwah. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tukiyeem selaku istri dari Bapak Khasbulloh, beliau menyatakan bahwa:

“Nafkah batin saya sudah ikhlas, karena mau di tahan bagaimana pun tetap suami pergi untuk *khuruj*”.²⁷

Dalam kehidupan rumah tangga Jamaah Tabligh, pelaksanaan *khuruj* sering kali membawa konsekuensi pada pemenuhan nafkah, termasuk nafkah batin. Berdasarkan wawancara, istri menerima dengan ikhlas keadaan saat suami pergi berdakwah, karena memandang kepatuhan kepada suami sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Sikap ini mencerminkan keikhlasan dan dukungan penuh terhadap misi dakwah yang dijalankan suami. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Katmiyatun selaku istri dari Bapak Wardi, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk nafkah batin ya karena emang di tinggal ya sudah ngga papa ikhlas saja, karena kita sebagai istri harus patuh terhadap suami”.²⁸

Pandangan Jamaah Tabligh tentang kewajiban memberi nafkah batin dari suami kepada istri menonjolkan dimensi spiritual yang mendalam. Bagi mereka, nafkah batin tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik seperti hubungan intim, tetapi lebih menitikberatkan pada pemberian bekal keimanan dan pemahaman agama. Keimanan ini dianggap sebagai

²⁷ Tukiyeem, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 November 2024.

²⁸ Katmiyatun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 November 2024.

sumber ketenangan batin yang membantu istri menghadapi kenyataan ketika suami menjalankan khuruj atau dakwah. Jamaah Tabligh meyakini bahwa dengan pemahaman agama yang kuat, istri tidak akan bergantung sepenuhnya pada suami, melainkan pada Allah sebagai pemelihara kehidupan.

Sikap ini mencerminkan keikhlasan dan ketaatan yang tinggi dari istri dalam mendukung misi dakwah suami, meskipun harus mengorbankan kenyamanan pribadi. Dalam konteks ini, keikhlasan menjadi kunci yang memungkinkan istri menerima kondisi tersebut dengan lapang dada, melihat peran suami sebagai perjuangan di jalan Allah.

Refleksi ini menunjukkan bahwa kebutuhan spiritual dalam rumah tangga sama pentingnya dengan kebutuhan fisik, terutama dalam membangun hubungan yang harmonis dan berorientasi pada akhirat. Pendekatan Jamaah Tabligh ini menawarkan perspektif yang unik dalam menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat, sekaligus mengingatkan kita bahwa pemenuhan nafkah, baik lahir maupun batin, memerlukan pemahaman mendalam dan saling dukung antara suami dan istri.

3. Pandangan Jamaah Tabligh mengenai Prioritas antara Nafkah dengan *Khuruj fisabilillah*

Ketika para suami yang tergabung ke dalam golongan dan kelompok Jamaah Tabligh, maka mereka harus sudah siap dengan tugas yang diembannya yakni untuk menjalankankan dakwah, dalam kurun waktu tertentu sehingga mereka para suami juga harus siap dengan konsekuensi terbesarnya, yakni untuk meninggalkan keluarganya untuk sementara waktu. Ketika para suami bersiap untuk menjalankan *khuruj*, pastinya segala persiapan telah dipertimbangkan dengan matang, baik itu persiapan kebutuhan pribadinya, maupun persiapan kebutuhan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.

Maka pandangan mengenai prioritas antara nafkah dengan *khuruj* menjadi suatu hal yang penting, khususnya bagi para Jamaah Tabligh di lingkup wilayah Kecamatan Bungkal. Mengingat sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memenuhi nafkah, serta menjadi suatu dosa besar apabila suami tidak mengindahkan kaidah nafkah keluarga, meskipun suami tersebut berjuang dan bergerak dalam mendakwahkan agama Allah SWT melalui *khuruj*.

Pandangan pertama mengenai prioritas antara nafkah dengan *khuruj fisabilillah*, tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Apabila melihat kondisi umat lebih penting, maka *khuruj* yang lebih utama, dan apabila melihat kondisi keluarga lebih penting, maka keluarga lah yang lebih utama. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ma'rufin selaku anggota Jamaah Tabligh, beliau menyatakan bahwa:

“Sebenarnya ini tidak bisa di katakan mana yang utama, karena ketika kita *khuruj fisabilillah* melihat kondisi umat maka *khuruj* itu lebih utama, tapi jika melihat keluarga maka menafkahi ini juga di dahulukan. Jadi kita melihat kondisi terlebih dahulu”.²⁹

Pandangan kedua mengenai prioritas antara nafkah dengan *khuruj fisabilillah*, pada dasarnya semua tergantung agama terlebih dahulu yang diutamakan. Namun untuk terciptanya kemasalahatan, maka dilaksanakannya musyawarah untuk menentukan sekaligus mengatur persiapan porsi kebutuhan keluarga sebelum ditinggal untuk *khuruj*.

Musyawah tersebut dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni yang pertama musyawarah keluarga dan yang kedua merupakan musyawarah bersama dengan Jamaah Tabligh yang lain, dan dilaksanakan di *halaqah*. Untuk musyawarah bersama keluarga dimanfaatkan untuk membahas mengenai porsi kebutuhan keluarga, sehingga suami dan istri saling membahas dan menentukan berapa besaran nafkah yang akan diberikan suami sebelum ditinggal untuk *khuruj*. Adapun untuk musyawarah bersama

²⁹ Ma'rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

Jamaah Tabligh yang lain bertempat di *halaqah*, dimanfaatkan untuk membahas mengenai porsi kebutuhan sosial bersama masyarakat. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jainuri selaku anggota Jamaah Tabligh, beliau menyatakan bahwa:

“Jamaah Tabligh itu prinsipnya mendahulukan agama daripada dunia. Jadi, sebelum *khuruj*, kebutuhan keluarga benar-benar diatur dulu—untuk makan, sekolah anak, sampai keperluan sosial. Kami percaya, kalau niat kita kuat, pertolongan Allah pasti ada. Dunia ini kan cuma sementara, jadi dakwah itu sebenarnya untuk memperbaiki diri, bukan sekadar untuk orang lain. Cinta dunia itu sumber masalah—salah langkah, salah keputusan. Makanya, keluar *khuruj* itu tujuannya supaya kita nggak terlalu terikat dengan dunia. Bukan berarti nggak boleh punya harta atau keluarga, tapi jangan sampai cinta dunia lebih besar daripada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.”³⁰

Pandangan ketiga mengenai prioritas antara nafkah dengan *khuruj fisabilillah*, keduanya sama-sama merupakan suatu kewajiban. Sehingga sudah menjadi suatu tanggung jawab bagi seorang suami yang akan menjalankan *khuruj*, untuk menyeimbangkan keduanya, yakni semibang antara menjalankan *khuruj* dengan kewajiban pemenuhan nafkah terhadap keluarga. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mustofa selaku anggota Jamaah Tabligh, beliau menyatakan bahwa:

“Dua-duanya wajib, karena kalau nanti kita menelantarkan istri juga berdosa, tetapi *khuruj* itu juga bagus karena nanti yang di tuntutan ketika di akhirat adalah agama”³¹

Dalam pandangan Jamaah Tabligh, ada pertimbangan penting antara kewajiban memberikan nafkah dan melaksanakan *khuruj fisabilillah*. Berdasarkan wawancara, keduanya dianggap sama-sama penting, namun *khuruj* dipandang lebih utama karena berorientasi pada kepentingan akhirat yang kekal. Sementara itu, pemenuhan nafkah dianggap sebagai kebutuhan

³⁰ Jainuri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Juli 2024.

³¹ Mustofa, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juli 2024.

duniawi yang sifatnya sementara, sehingga kekurangan kecil dalam hal duniawi dianggap tidak terlalu bermasalah dibandingkan dengan kepentingan akhirat. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Khasbulloh selaku anggota Jamaah Tabligh, beliau menyatakan bahwa:

“Sama-sama penting, tetapi klo *khuruj* itu kan untuk kepentingan akhirat sedangkan nafkah hanya untuk kepentingan dunia yang bersifat sementara. Jadi kesimpulannya klo di dunia ada kekurangan sedikit tidak masalah sedangkan akhirat tetap menjadi yang utama”.³²

Refleksi dari pandangan Jamaah Tabligh mengenai prioritas antara nafkah dan *khuruj fisabilillah* menunjukkan adanya dinamika dalam menyeimbangkan tanggung jawab duniawi dan tuntutan akhirat. Dalam praktiknya, prioritas ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jika kondisi umat mendesak, *khuruj* dianggap lebih utama, namun jika keluarga dalam kebutuhan mendesak, maka pemenuhan nafkah diutamakan. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas mereka dalam menghadapi tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga.

Selain itu, keputusan terkait *khuruj* dan nafkah didasarkan pada musyawarah, baik dalam lingkup keluarga maupun dengan komunitas halaqah. Musyawarah keluarga digunakan untuk mengatur kebutuhan keluarga selama suami pergi berdakwah, sementara musyawarah halaqah membahas kebutuhan sosial masyarakat dan penyisihan dana untuk *fisabilillah*. Jamaah Tabligh menegaskan bahwa meski duniawi penting, prioritas akhirat tetap diutamakan, mencerminkan pandangan bahwa harta dan kehidupan dunia hanya sementara, sedangkan akhirat bersifat kekal.

Pandangan mereka juga menunjukkan kesadaran akan keseimbangan antara dua kewajiban ini. *Khuruj* dilihat sebagai jalan memperbaiki diri dan masyarakat melalui dakwah, sementara nafkah tetap dianggap sebagai tanggung jawab wajib suami yang tidak boleh diabaikan.

³² Khasbulloh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 November 2024.

Dalam hal ini, pemenuhan nafkah menjadi bagian dari persiapan sebelum khuruj, sehingga keluarga tetap terjamin. Sikap ini menunjukkan dedikasi Jamaah Tabligh dalam menjalankan kewajiban agama tanpa meninggalkan tanggung jawab keluarga, menciptakan harmoni antara dunia dan akhirat.

Berdasarkan pemaparan data tersebut, dapat dirangkum bahwa sembilan narasumber yang memberikan pandangan mereka tentang kewajiban nafkah lahir dari suami kepada istri dalam perspektif Jamaah Tabligh:

1. Bapak Ma'rufin menekankan bahwa kewajiban menafkahi istri adalah bagian dari perintah Allah yang datang setelah keimanan yang sempurna. Menurutnya, keimanan harus didahulukan sebelum membahas kewajiban lainnya, termasuk nafkah. Ketika iman sudah kuat, suami akan secara alami memenuhi kewajiban tanpa niat buruk. Kekurangan dalam nafkah selama proses keimanan akan diganti oleh Allah.
2. Ibu Siti Marhanah menjelaskan bahwa selama melaksanakan *khuruj*, suami memenuhi nafkah dengan meninggalkan uang secukupnya untuk keluarga sebelum keberangkatan. Pemberian tersebut dilakukan dengan persetujuan dan keridhaan dari istri.
3. Bapak Jainuri menyatakan bahwa nafkah lahir (*dzohir*) adalah kewajiban suami dan berdosa jika tidak dipenuhi. Kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan harus dipenuhi, meskipun secara sederhana, sesuai dengan kebutuhan keluarga. Kesederhanaan dalam memenuhi kebutuhan menjadi prinsip utama, meski keluarga boleh memilih lebih jika mampu.
4. Ibu Atim menjelaskan bahwa selama suami melaksanakan *khuruj*, nafkah diberikan dengan meninggalkan uang secukupnya sebelum keberangkatan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, istri mengandalkan uang tersebut, usahanya sendiri, serta dukungan dari dua anaknya.

5. Bapak Mustofa juga setuju bahwa memberikan nafkah adalah wajib. Sebelum suami meninggalkan rumah (misalnya untuk kegiatan dakwah), mereka harus memastikan bahwa nafkah sudah dipersiapkan, meskipun pemenuhan kebutuhan sepenuhnya diserahkan kepada Allah.
6. Ibu Saminah menjelaskan bahwa selama suami melaksanakan *khuruj*, nafkah dipenuhi dengan meninggalkan uang secukupnya sebelum keberangkatan, sementara istri diharapkan dapat mengatur keuangan tersebut secara mandiri.
7. Bapak Khasbulloh menyatakan bahwa kewajiban memberikan nafkah lahir dari suami kepada istri adalah bahwa suami tetap wajib memenuhi kebutuhan istri, meskipun jumlahnya terbatas. Namun, istri diharapkan memahami kondisi dan keterbatasan suami, terutama karena suami tidak selalu memiliki kesempatan untuk mencari nafkah setiap hari. Oleh karena itu, istri diajak untuk menerima dengan ikhlas berapa pun nafkah yang diberikan, meskipun hanya cukup untuk kebutuhan dasar, seperti membeli sayuran.
8. Ibu Tukiyeem menjelaskan bahwa saat suami melaksanakan *khuruj*, istri memenuhi kebutuhan dengan mengelola uang secukupnya yang ditinggalkan oleh suami. Jika dana tersebut tidak mencukupi, istri mencari solusi sementara, seperti meminjam kepada pedagang sayur.
9. Ibu Katmiyatun menyatakan bahwa istri memenuhi kebutuhan selama suami melaksanakan *khuruj* dengan menggunakan nafkah lahir yang telah disiapkan suami sebelum berangkat, yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Secara keseluruhan, semuanya sepakat bahwa kewajiban nafkah adalah hal penting. Tetapi dalam konteks Jamaah Tabligh, keimanan dan kesederhanaan menjadi fondasi utama dalam memandang kewajiban ini.

Selanjutnya dalam wawancara tersebut apabila dirangkum, tiga narasumber memberikan pandangan mereka mengenai kewajiban nafkah batin dari suami kepada istri dalam perspektif Jamaah Tabligh:

1. Bapak Ma'rufin menyatakan bahwa nafkah batin berkaitan dengan keimanan dan pemahaman agama, yang memberikan ketenangan batin. Nafkah batin ini bukan tentang hal-hal duniawi, melainkan sesuatu yang bersifat *ukhrowi* (akhirat), karena kebahagiaan batin datang dari agama, bukan dari harta.
2. Bapak Jainuri menjelaskan bahwa nafkah batin bukan tentang hubungan fisik, melainkan tentang memberikan keyakinan agama kepada istri. Jika istri memiliki iman yang kuat, dia akan memahami bahwa rezeki dan nasibnya ditentukan oleh Allah, bukan suami. Istri yang memiliki keyakinan yang benar tidak akan menuntut lebih dari apa yang mampu diberikan oleh suami.
3. Bapak Mustofa menegaskan bahwa dalam pandangan Jamaah Tabligh, nafkah batin bukan tentang hubungan suami istri secara fisik, melainkan tentang memberikan ajaran agama kepada istri. Hal ini dianggap sebagai kewajiban utama suami dalam memberikan nafkah batin.
4. Bapak Khasbulloh menyatakan bahwa mengenai kewajiban nafkah batin adalah bahwa istri harus memahami kondisi suami, terutama saat suami melaksanakan *khuruj*. Istri diharapkan ikhlas dan tidak menuntut apapun selama suami menjalankan kegiatan dakwah tersebut.
5. Ibu Tukiyem menyatakan bahwa ia ikhlas menerima keadaan saat suami melaksanakan *khuruj*, meskipun nafkah batin tidak dapat diberikan, karena ia memahami bahwa suami tetap harus pergi untuk berdakwah.
6. Ibu Katmiyatun menyatakan bahwa istri mengikhhlaskan kondisi ketika suami melaksanakan *khuruj* dan tidak dapat memberikan nafkah batin, karena ia memahami bahwa sebagai istri, ia harus patuh dan menerima keputusan suami untuk berdakwah.

Secara keseluruhan, semuanya sepakat bahwa nafkah batin dalam Jamaah Tabligh berfokus pada aspek agama dan keimanan, bukan pada hubungan fisik. Kewajiban suami adalah mendidik istri dalam agama untuk menumbuhkan keyakinan yang kuat kepada Allah

Kemudian dalam wawancara tersebut, empat narasumber memberikan pandangan mereka mengenai prioritas antara memberikan nafkah atau *khuruj fisabilillah* dalam perspektif Jamaah Tabligh:

1. Bapak Ma'rufin menjelaskan bahwa tidak ada prioritas mutlak antara menafkahi keluarga atau *khuruj fisabilillah*. Keduanya penting, tetapi harus dilihat dari situasi yang dihadapi. Jika kebutuhan umat mendesak, maka *khuruj* lebih utama. Namun, jika keluarga sangat membutuhkan, maka menafkahi keluarga didahulukan.
2. Bapak Jainuri menekankan pentingnya musyawarah dalam menentukan prioritas. Musyawarah keluarga dan *halaqah* akan membantu mengatur pembagian waktu dan sumber daya antara *khuruj* dan menafkahi keluarga. Ia juga percaya bahwa jika niat *berkhuruj* benar dan kuat, pertolongan Allah akan datang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Secara prinsip, agama didahulukan dibanding dunia, karena dunia hanya bersifat sementara. Namun, kedua hal tersebut penting dan harus seimbang, dengan lebih mengutamakan agama.
3. Bapak Mustofa berpendapat bahwa kedua hal ini (nafkah dan *khuruj*) adalah kewajiban. Menelantarkan keluarga adalah dosa, tetapi *khuruj* juga penting karena yang dituntut di akhirat adalah urusan agama. Oleh karena itu, kedua kewajiban ini harus dijalankan dengan baik.
4. Bapak Khasbulloh menyatakan bahwa *khuruj fisabilillah* dianggap lebih utama daripada memberikan nafkah, karena *khuruj* untuk kepentingan akhirat yang kekal, sementara nafkah hanya untuk kebutuhan duniawi yang sifatnya sementara. Kekurangan nafkah di dunia dianggap tidak masalah, asalkan kepentingan akhirat tetap menjadi prioritas utama.

Secara keseluruhan, semuanya sepakat bahwa baik memberikan nafkah maupun *khuruj fisabilillah* adalah penting, tetapi keputusan mengenai mana yang lebih utama tergantung pada kondisi, musyawarah, dan prioritas agama yang harus didahulukan dalam konteks akhirat.



BAB IV
ANALISIS PANDANGAN JAMAAH TABLIGH MENGENAI
KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH DARI SUAMI TERHADAP ISTRI

A. Analisis Pandangan Jamaah Tabligh mengenai Kewajiban Memberi Nafkah Lahir dari Suami terhadap Istri

Nafkah lahir merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Nafkah lahir mencakup pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal material lainnya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir kepada keluarganya sebagai bagian dari kewajibannya sebagai kepala keluarga. Posisi nafkah lahir sangat krusial, tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab tetapi juga sebagai penopang keberlangsungan keluarga dan umat manusia. Kewajiban ini sangat mendasar dalam menjaga harmoni dan kesejahteraan keluarga.

Dalam konteks penelitian ini, Jamaah Tabligh adalah kelompok yang melakukan dakwah dengan cara *khuruj*, yaitu keluar dari rumah dan berkeliling untuk menyebarkan ajaran agama selama jangka waktu tertentu. Saat kepala keluarga melakukan *khuruj*, ia harus tetap memperhatikan pemenuhan nafkah lahir untuk keluarga yang ditinggalkan. Dalam hal ini, terdapat tiga pandangan utama berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ma'rufin, Bapak Jainuri, dan Bapak Mustofa yang diangkat mengenai kewajiban memberi nafkah lahir, yaitu sebagai berikut.

1. Pandangan pertama: iman sebagai landasan kewajiban nafkah

Pandangan pertama menitikberatkan pada iman sebagai fondasi utama dalam menjalankan kewajiban memberi nafkah. Dalam pandangan ini, seorang suami yang mendahulukan keimanan akan memfokuskan hidupnya untuk menegakkan ajaran Allah, termasuk berdakwah. Setelah iman suami kokoh, barulah ia melaksanakan kewajiban lainnya, termasuk memberikan nafkah lahir. Suami yang keluar untuk *khuruj* yakin bahwa

jika ia menempatkan iman di atas segalanya, Allah akan mempermudah urusan keluarganya, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah lahir. Kewajiban menafkahi istri dan keluarga tetap ada, namun diletakkan setelah pemupukan keimanan yang mendalam.

Hal ini sejalan dengan pandangan Bapak Ma'rufin, anggota Jamaah Tabligh, yang menjelaskan bahwa keimanan harus didahulukan. Menurutnya, nafkah adalah perintah Allah yang datang setelah keimanan sempurna. Ketika iman seseorang telah kokoh, ia akan lebih mudah melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk memenuhi kewajiban nafkah lahir.¹

2. Pandangan kedua: nafkah yang cukup dan disepakati bersama

Pandangan kedua menekankan bahwa suami tetap wajib memenuhi nafkah keluarga selama melaksanakan *khuruj*, namun dalam bentuk yang disepakati bersama dengan istri. Nafkah yang cukup tersebut tidak harus dalam jumlah yang besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemberian nafkah dilakukan sebelum keberangkatan suami dan sudah mendapatkan persetujuan serta keridhaan dari istri.

Ibu Siti Marhanah, seorang istri dari anggota Jamaah Tabligh, menjelaskan bahwa suami memenuhi nafkah dengan meninggalkan uang secukupnya sebelum *khuruj*, dan istri diharapkan dapat mengelola dana tersebut dengan baik. Pemberian nafkah ini dilakukan dengan kesepakatan bersama antara suami dan istri, sehingga istri menerima dengan ikhlas dan tidak merasa terbebani.²

3. Pandangan ketiga: nafkah lahir yang sederhana namun cukup

Pandangan ketiga menekankan bahwa kewajiban nafkah lahir tetap harus dipenuhi oleh suami selama *khuruj*, namun tidak harus dalam bentuk yang mewah. Nafkah lahir yang cukup, dalam pandangan ini, mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan, meskipun dalam bentuk sederhana. Suami harus memastikan bahwa

¹ Ma'rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

² Siti Marhanah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

keluarganya dapat memenuhi kebutuhan harian mereka, meskipun hanya dengan kebutuhan sederhana.

Bapak Jainuri, anggota Jamaah Tabligh, menyatakan bahwa nafkah lahir memang wajib dan harus dipenuhi semampunya, meski dalam kesederhanaan. Misalnya, makanan sederhana seperti terong sudah cukup, begitu pula pakaian dan tempat tinggal yang tidak mewah, asalkan mencukupi. Dalam hal ini, kebutuhan keluarga yang lebih "mewah" atau lebih dari sekadar kebutuhan dasar dapat dipenuhi jika disepakati bersama dalam keluarga dan sesuai kemampuan.³

4. Pandangan keempat: Nafkah yang cukup dengan dukungan keluarga

Pandangan keempat menekankan bahwa selama suami melaksanakan *khuruj*, nafkah tetap diberikan dengan meninggalkan uang secukupnya sebelum keberangkatan. Nafkah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari keluarga, namun tidak dalam jumlah yang berlebihan. Istri diharapkan dapat mengelola dana tersebut, dengan tambahan dari usaha sendiri serta dukungan dari anak-anak, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Ibu Atim, istri dari seorang anggota Jamaah Tabligh, menjelaskan bahwa suami memberikan uang secukupnya sebelum *khuruj*, yang kemudian dikelola oleh istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, istri juga mengandalkan usaha pribadi dan dukungan dari kedua anaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga selama suami berada di luar untuk berdakwah.⁴

5. Pandangan kelima: persiapan nafkah sebelum *khuruj*

Pandangan kelima menyatakan bahwa seorang suami harus memastikan semua kebutuhan nafkah lahir keluarga telah dipersiapkan sebelum ia keluar untuk *khuruj*. Persiapan ini penting agar keluarga yang ditinggalkan tidak merasa terbebani dan agar mereka tidak perlu bergantung pada orang lain. Meskipun demikian, mereka tetap

³ Jainuri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Juli 2024.

⁴ Atim, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Juli 2024.

berkeyakinan bahwa pada akhirnya Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan tersebut.

Bapak Mustofa, anggota Jamaah Tabligh, menjelaskan bahwa meskipun suami telah menyiapkan kebutuhan keluarga sebelum *khuruj*, pada hakikatnya yang mencukupi segala kebutuhan adalah Allah. Dengan demikian, tanggung jawab suami adalah memastikan persiapan yang matang, baik untuk kebutuhan keluarganya maupun kebutuhan *khuruj* itu sendiri, tanpa melupakan ketergantungan kepada Allah.⁵

6. Pandangan keenam: Nafkah yang cukup dengan pengelolaan mandiri oleh istri

Pandangan keenam menekankan bahwa kewajiban nafkah lahir tetap harus dipenuhi oleh suami selama *khuruj*, namun dengan cara yang sederhana dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Suami memberikan nafkah dalam bentuk uang secukupnya sebelum berangkat, dan istri diharapkan dapat mengelola keuangan tersebut secara mandiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Ibu Saminah, istri dari seorang anggota Jamaah Tabligh, menjelaskan bahwa suami meninggalkan uang secukupnya sebelum *khuruj*, dan istri harus dapat mengatur keuangan tersebut dengan baik. Meskipun jumlahnya terbatas, istri diharapkan mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan pengelolaan yang bijak.⁶

7. Pandangan ketujuh: Nafkah lahir yang terbatas namun diterima dengan ikhlas

Pandangan ketujuh menekankan bahwa kewajiban nafkah lahir tetap harus dipenuhi oleh suami, meskipun jumlahnya terbatas. Suami diharapkan memenuhi kebutuhan dasar istri, namun istri juga diharapkan memahami kondisi dan keterbatasan suami, terutama karena suami tidak selalu memiliki kesempatan untuk mencari nafkah setiap hari. Oleh karena

⁵ Mustofa, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juli 2024.

⁶ Saminah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juli 2024.

itu, istri diajak untuk menerima nafkah yang diberikan dengan ikhlas, meskipun hanya cukup untuk kebutuhan dasar, seperti membeli sayuran.

Bapak Khasbulloh, anggota Jamaah Tabligh, menjelaskan bahwa meskipun jumlah nafkah terbatas, istri diharapkan dapat memahami kondisi suami dan menerima nafkah tersebut dengan lapang dada. Nafkah yang diberikan mungkin hanya cukup untuk kebutuhan dasar keluarga, namun istri diharapkan tetap ikhlas dan tidak menuntut lebih.⁷

8. Pandangan kedelapan: Pengelolaan nafkah yang sederhana dengan solusi sementara

Pandangan kedelapan menekankan bahwa selama suami melaksanakan *khuruj*, istri diharapkan dapat mengelola nafkah yang ditinggalkan dengan bijak. Meskipun dana yang diberikan terbatas, istri diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Jika dana yang ada tidak mencukupi, istri mencari solusi sementara, seperti meminjam kepada pedagang sayur, untuk mencukupi kekurangan tersebut.

Ibu Tukiyeem, istri dari seorang anggota Jamaah Tabligh, menjelaskan bahwa ia mengelola nafkah yang ditinggalkan suami secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Jika uang tersebut tidak cukup, ia mencari cara lain, seperti meminjam kepada pedagang sayur, untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Dengan demikian, istri diharapkan tetap dapat mengatur keuangan keluarga dengan fleksibilitas dan solusi yang ada.⁸

9. Pandangan kesembilan: Nafkah lahir yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari

Pandangan kesembilan menekankan bahwa istri tetap harus dipenuhi kebutuhan nafkah lahirnya selama suami melaksanakan *khuruj*, meskipun jumlahnya terbatas. Nafkah lahir yang diberikan oleh suami sebelum berangkat dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar

⁷ Khasbulloh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 November 2024.

⁸ Tukiyeem, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 November 2024.

keluarga sehari-hari. Istri diharapkan bisa mengelola nafkah tersebut dengan bijak, meskipun dalam kesederhanaan.

Ibu Katmiyatun, istri dari seorang anggota Jamaah Tabligh, menjelaskan bahwa ia menggunakan nafkah lahir yang telah disiapkan oleh suami sebelum berangkat *khuruj*. Nafkah tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga sehari-hari, dan istri dapat mengelola keuangan dengan bijaksana untuk menjaga kelancaran rumah tangga selama suami berada di luar.⁹

Kesembilan pandangan tersebut apabila dianalisis menggunakan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam konteks kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, berdasarkan hukum perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

1. Pandangan pertama: Iman sebagai landasan kewajiban nafkah

Menurut pandangan ini, kewajiban memberikan nafkah dianggap datang setelah keimanan yang kuat, dengan asumsi bahwa keimanan yang mendalam akan mempermudah suami dalam menjalankan kewajiban nafkah lahir. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga merupakan kewajiban yang langsung dan tidak bergantung pada kondisi keimanan. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁰ Demikian juga dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri meliputi nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat tinggal, dan tidak terkait dengan kondisi keimanan atau kegiatan dakwah suami.¹¹

2. Pandangan Kedua: Nafkah yang Cukup dan Disepakati Bersama

⁹ Katmiyatun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 November 2024.

¹⁰ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1).

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengatur Perkawinan, Pasal 80.

Pandangan ini menyarankan agar nafkah yang diberikan oleh suami tidak harus dalam jumlah yang besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, dengan persetujuan dari istri. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 80 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hukum ini menyatakan kewajiban nafkah dalam batas kemampuan suami, yang sesuai dengan pandangan ini bahwa nafkah yang diberikan cukup untuk kebutuhan dasar, dengan kesepakatan antara suami dan istri.¹²

3. Pandangan ketiga: Nafkah lahir yang sederhana namun cukup

Pandangan ini mengedepankan pemenuhan nafkah lahir yang sederhana, namun mencukupi kebutuhan dasar. Dalam hukum positif Indonesia, standar nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan suami dan kebutuhan keluarga. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kondisi suami, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Kesederhanaan dalam memenuhi nafkah yang dimaksud dalam pandangan ini sejalan dengan hukum, selama suami memenuhi kebutuhan dasar istri dan keluarga. Namun, penilaian terhadap kecukupan nafkah tetap harus berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri serta didasarkan pada kebutuhan pokok yang layak.¹³

4. Pandangan Keempat: Nafkah yang Cukup dengan Dukungan Keluarga

Pandangan ini menyatakan bahwa istri dapat mengandalkan nafkah yang diberikan suami, serta usaha pribadi dan dukungan dari anak-anak untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama suami melaksanakan *khuruji*. Dalam hukum Indonesia, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami, namun istri yang dalam kondisi darurat atau kekurangan dapat mengupayakan bantuan dari pihak lain. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum keluarga Indonesia yang mengakui peran kedua pihak dalam

¹² UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 80 Ayat (4).

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengatur Perkawinan, Pasal 80 Ayat (4).

memenuhi kebutuhan rumah tangga, meski tanggung jawab utama tetap pada suami.

5. Pandangan kelima: Persiapan nafkah sebelum *khuruj*

Pandangan ini menekankan pentingnya persiapan nafkah lahir oleh suami sebelum melakukan *khuruj*. Dalam hukum positif di Indonesia, seorang suami tidak dibebaskan dari kewajiban memberikan nafkah meskipun sedang melakukan kegiatan keagamaan atau kegiatan lainnya. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami tidak memenuhi kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dalam konteks ini, meskipun suami dapat mempersiapkan nafkah sebelum melakukan *khuruj*, tanggung jawab tersebut tidak bisa diabaikan selama suami tidak berada di rumah. Dengan kata lain, hukum Indonesia mengharuskan adanya kesinambungan dalam pemenuhan nafkah.¹⁴

6. Pandangan Keenam: Nafkah yang Cukup dengan Pengelolaan Mandiri oleh Istri

Pandangan keenam menyatakan bahwa istri diharapkan dapat mengelola nafkah yang diberikan suami secara mandiri. Dalam konteks hukum Indonesia, kewajiban nafkah tetap terletak pada suami, namun istri yang mendapat nafkah tersebut boleh mengelola dan menggunakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Ini sesuai dengan prinsip dalam hukum perkawinan yang memberikan kebebasan bagi istri untuk mengelola harta dan keuangan yang diberikan oleh suami.

7. Pandangan Ketujuh: Nafkah Lahir yang Terbatas Namun Diterima dengan Ikhlas

Pandangan ini menyarankan agar istri menerima nafkah yang terbatas dengan ikhlas, memahami keterbatasan suami yang sedang melaksanakan *khuruj*. Meskipun hukum Indonesia mengatur kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami, hukum tersebut juga mengakui

¹⁴ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (2).

bahwa keadaan keuangan keluarga dapat berfluktuasi. Oleh karena itu, meskipun istri berhak atas nafkah yang cukup, dalam situasi tertentu, hukum Indonesia memberi ruang bagi istri untuk menerima nafkah dengan pengertian dan kesabaran.

8. Pandangan Kedelapan: Pengelolaan Nafkah yang Sederhana dengan Solusi Sementara

Pandangan kedelapan mengusulkan agar istri mencari solusi sementara jika nafkah yang diberikan tidak mencukupi, seperti meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan. Hukum positif di Indonesia memberi ruang bagi istri untuk mencari solusi atas kekurangan nafkah selama itu tidak melanggar ketentuan hukum. Pasal 25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa suami berkewajiban memberi nafkah, namun dalam kondisi tertentu, istri boleh mencari dukungan dari pihak lain jika diperlukan.¹⁵

9. Pandangan Kesembilan: Nafkah Lahir yang Cukup untuk Kebutuhan Sehari-hari

Pandangan ini menyatakan bahwa nafkah lahir yang diberikan oleh suami cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Dalam hukum Indonesia, meskipun kewajiban nafkah tetap ada, jumlah nafkah dapat disesuaikan dengan kemampuan suami. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menekankan bahwa nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami untuk memberikan kesejahteraan keluarga.¹⁶

Kesembilan pandangan tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan hukum positif di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah sebagai tanggung jawab yang tidak dapat ditunda atau diabaikan, meskipun suami sedang melakukan kegiatan keagamaan seperti *khuruj fisabilillah*. Meskipun keimanan, kesederhanaan,

¹⁵ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 25.

¹⁶ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 33

dan persiapan sebelum *khuruj* penting dalam pandangan Jamaah Tabligh, secara hukum, kewajiban nafkah harus tetap dipenuhi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kesembilan pandangan tersebut mengindikasikan betapa pentingnya pemenuhan nafkah lahir yang diberikan oleh suami kepada istri, dalam segala kondisi apapun meskipun suami dalam kondisi harus berjuang di jalan agama. Hal tersebut selaras dengan Firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 7 yaitu sebagai berikut.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S At- Thalaq 65:7).¹⁷

Ayat tersebut, yang terdapat dalam Surah At-Talaq ayat 7, mengajarkan tentang prinsip memberi nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, serta prinsip keringanan dalam tanggung jawab yang Allah tetapkan kepada hamba-Nya.

Dalam aspek yang pertama, kewajiban memberi nafkah berdasarkan kemampuan. Allah memerintahkan mereka yang memiliki kecukupan atau kemampuan finansial untuk menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti keluarga, sesuai dengan kelapangan rezeki yang diberikan kepada mereka. Dalam aspek yang kedua, nafkah bagi yang diuji dengan keterbatasan rezeki. Bagi mereka yang diuji dengan kondisi ekonomi sulit, Allah meminta agar mereka tetap menafkahi keluarga sesuai kemampuan

¹⁷ Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an Fadhilah Terjemah dan Transliterasi Latin*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2011), 559.

seadanya dari rezeki yang telah Allah berikan, tanpa harus memaksakan diri di luar kemampuan.¹⁸

Dalam aspek yang ketiga, beban tidak melebihi kemampuan. Allah menegaskan bahwa Dia tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Ini berarti bahwa setiap tanggung jawab dan kewajiban disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Tidak ada paksaan untuk memberi lebih dari yang bisa diberikan. Dan dari aspek yang keempat, janji kelapangan setelah kesulitan. Allah mengakhiri ayat ini dengan memberikan kabar gembira bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Ini adalah janji Allah bahwa setelah masa-masa sulit, akan datang kemudahan.¹⁹

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya keadilan, tanggung jawab sesuai kemampuan, dan optimisme bahwa kesulitan akan berakhir dengan kemudahan. Ayat ini juga menenangkan hati orang-orang yang dalam kesempitan agar tidak berputus asa, karena Allah Maha Mengetahui keadaan hamba-Nya.

Kesembilan pandangan ini menunjukkan adanya berbagai pendekatan dalam memenuhi nafkah lahir saat suami menjalankan tugas dakwah *khuruj*. Walaupun semua pandangan sepakat bahwa nafkah lahir merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, pendekatan terhadap cara pemenuhannya berbeda. Beberapa mendahulukan aspek keimanan, yang lain menekankan pentingnya kesederhanaan dan persiapan matang. Namun, intinya adalah bahwa dalam pandangan Islam, tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya tidak berakhir ketika ia menjalankan tugas keagamaan, dan segala usaha yang dilakukan selalu berlandaskan keyakinan bahwa Allah adalah penentu segala urusan dan rezeki.

¹⁸ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat: Kajian Praktis Fiqih Pra-Pasca Nikah, Merajut Sakinah dalam Sentuhan Islam*, (Sukoharjo: Kiswah Media, 2018) 145.

¹⁹ An-Nur, 146.

B. Analisis Pandangan Jamaah Tabligh mengenai Kewajiban Memberi Nafkah Batin dari Suami terhadap Istri

Nafkah batin dalam ajaran Islam, terutama dalam konteks kehidupan rumah tangga dan kewajiban suami terhadap istri. Secara khusus, dalam hal ini menyoroti pandangan Jamaah Tabligh mengenai pemenuhan nafkah batin ketika suami meninggalkan keluarga untuk menjalankan *khuruj*, atau kegiatan dakwah. Nafkah batin yang dimaksud tidak hanya merujuk pada hubungan fisik atau intim, tetapi lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan spiritual dan keimanan, dianggap sebagai hal yang sama pentingnya dengan nafkah lahir.

Dalam Islam, nafkah batin sering dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan emosional, spiritual, dan hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Hal ini mencakup aspek perhatian, kasih sayang, dan dukungan batin. Namun, dalam konteks Jamaah Tabligh, pemaknaan nafkah batin meluas lebih jauh ke aspek keimanan dan pemahaman agama, yang menjadi dasar ketenangan dan ketentraman batin bagi istri. Pemenuhan nafkah batin ini dianggap sangat penting, terutama ketika suami meninggalkan keluarga untuk melaksanakan *khuruj*. Dalam hal ini, terdapat tiga pandangan utama berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ma'rufin, Bapak Jainuri, dan Bapak Mustofa yang diangkat mengenai kewajiban memberi nafkah batin, yaitu sebagai berikut.

1. Pandangan pertama: nafkah batin sebagai keimanan

Pandangan pertama mengenai nafkah batin dalam konteks Jamaah Tabligh menekankan bahwa nafkah batin adalah keimanan. Nafkah batin yang dimaksud di sini bukanlah hubungan fisik, melainkan pemahaman agama yang diberikan kepada istri oleh suami. Dengan pemahaman agama yang baik, istri akan merasa lebih tenang dan tenteram, karena ia yakin bahwa segala sesuatu, termasuk kesejahteraan keluarga, diatur oleh Allah, bukan hanya oleh suaminya. Dalam hal ini, ketenangan batin istri berasal dari keyakinan terhadap agama dan bukan dari harta benda atau kenyamanan duniawi.

Bapak Ma'rufin, anggota Jamaah Tabligh, menjelaskan bahwa nafkah batin bukan sekadar soal fisik, tetapi lebih kepada keimanan tentang pemahaman agama. Menurutnya, dengan keimanan yang kuat, batin seseorang akan tenang karena keyakinan bahwa dunia ini bersifat sementara, dan kebahagiaan sejati tidak bergantung pada materi, melainkan pada hubungan dengan Allah dan keyakinan ukhrawi (akhirat).²⁰

2. Pandangan kedua: nafkah batin sebagai keyakinan agama

Pandangan kedua menjelaskan bahwa nafkah batin adalah keyakinan yang benar terhadap agama, janji-janji Allah, dan amal agama. Dalam pandangan ini, istri yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama tidak akan merasa bergantung secara emosional atau material pada suami. Istri yang memahami hal ini akan yakin bahwa Allah yang menanggung segala kebutuhan, baik lahir maupun batin, sehingga ia tidak khawatir tentang kesejahteraan keluarganya ketika suami pergi untuk *khuruj*.

Bapak Jainuri, anggota Jamaah Tabligh, menekankan bahwa nafkah batin dalam Jamaah Tabligh adalah agama dan keyakinan. Jika istri memiliki keyakinan yang kuat, maka ia tidak akan menuntut lebih dari suaminya dalam hal nafkah lahir. Menurut Jainuri, istri yang baik adalah yang tidak meminta lebih dari apa yang dapat diberikan oleh suaminya, dan memahami bahwa Allah yang menentukan nasib dan memberikan rezeki, bukan semata-mata suami. Dalam hal ini, suami memberikan nafkah batin berupa bekal agama, bukan dalam bentuk materi atau hubungan fisik.²¹

3. Pandangan ketiga: nafkah batin sebagai bekal agama

Pandangan ketiga juga menegaskan bahwa nafkah batin adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami sebelum menjalankan *khuruj*. Dalam hal ini, suami harus membekali istri dan keluarganya dengan pemahaman agama sebelum meninggalkan rumah. Pemenuhan nafkah batin yang dimaksud bukanlah dalam bentuk hubungan fisik, tetapi dalam

²⁰ Ma'rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

²¹ Jainuri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Juli 2024.

bentuk penyampaian ajaran agama kepada keluarga. Dengan demikian, istri akan merasa cukup dan tidak khawatir, karena ia telah diberikan bekal spiritual yang cukup untuk menghadapi kehidupan sehari-hari.

Bapak Mustofa, anggota Jamaah Tabligh, menegaskan bahwa nafkah batin adalah agama, bukan sekadar kebersamaan fisik antara suami dan istri. Bagi Jamaah Tabligh, wajib bagi suami untuk memberikan bekal agama kepada istrinya sebelum menjalankan *khuruj*. Hal ini memastikan bahwa istri tetap memiliki kekuatan batin melalui pemahaman agama, sehingga ia tidak merasa kekurangan ketika suami pergi untuk berdakwah.²²

4. Pandangan keempat: nafkah batin yang dimengerti dengan ikhlas

Pandangan keempat menekankan bahwa kewajiban nafkah batin tetap ada, namun istri diharapkan untuk memahami kondisi suami, terutama ketika suami sedang melaksanakan *khuruj*. Dalam pandangan ini, istri diharapkan ikhlas dan tidak menuntut apapun dari suami selama suami menjalankan kegiatan dakwah tersebut. Istri diundang untuk menerima keadaan dengan lapang dada dan mendukung suami dalam upaya dakwahnya tanpa membebani suami dengan tuntutan nafkah batin yang berlebihan.

Bapak Khasbulloh, anggota Jamaah Tabligh, menyatakan bahwa istri harus bisa memahami situasi suami saat ia keluar untuk berdakwah. Istri diharapkan untuk tetap mendukung kegiatan dakwah suami dan tidak mengajukan tuntutan nafkah batin yang lebih dari kemampuan suami. Keterbukaan dan ikhlas dari istri menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan keluarga selama masa *khuruj* suami.²³

5. Pandangan kelima: ikhlas menerima keadaan meskipun nafkah batin tidak terpenuhi

Pandangan kelima menekankan bahwa meskipun nafkah batin tidak selalu dapat diberikan selama suami melaksanakan *khuruj*, istri diharapkan

²² Mustofa, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juli 2024.

²³ Khasbulloh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 November 2024.

untuk menerima keadaan tersebut dengan ikhlas. Istri yang memahami tujuan dan pentingnya dakwah suami diharapkan tidak menuntut nafkah batin, tetapi tetap mendukung suami dalam menjalankan tugas dakwahnya. Keterikatan istri terhadap dakwah suami dan kesadaran akan kewajiban dakwah menjadi bagian penting dalam pandangan ini.

Ibu Tukiyeem, istri dari seorang anggota Jamaah Tabligh, menjelaskan bahwa ia ikhlas menerima keadaan ketika suami melaksanakan *khuruj*. Meskipun nafkah batin tidak dapat dipenuhi saat itu, ia memahami bahwa suami harus pergi berdakwah. Istri menerima dengan lapang dada dan mendukung penuh kegiatan dakwah suami, karena ia menyadari bahwa tujuan dakwah lebih penting dan merupakan bagian dari kewajiban suami yang lebih besar.²⁴

6. Pandangan keenam: ikhlas menerima kondisi tanpa nafkah batin selama *khuruj*

Pandangan keenam menekankan bahwa istri harus menerima dengan ikhlas jika suami tidak dapat memberikan nafkah batin selama *khuruj*, karena istri memahami bahwa kewajiban dakwah suami adalah prioritas. Dalam pandangan ini, istri diharapkan untuk patuh terhadap keputusan suami untuk melaksanakan dakwah dan menerima keterbatasan dalam nafkah batin, selama kebutuhan dasar lainnya tetap dipenuhi.

Ibu Katmiyatun, istri dari seorang anggota Jamaah Tabligh, menjelaskan bahwa ia mengikhlasakan kondisi saat suami melaksanakan *khuruj* dan tidak dapat memberikan nafkah batin. Sebagai seorang istri, ia memahami bahwa ia harus patuh terhadap keputusan suami untuk berdakwah. Meskipun nafkah batin tidak diberikan, ia menerima dengan lapang dada, karena ia yakin bahwa dakwah adalah kewajiban suami yang lebih besar dan memiliki tujuan mulia.²⁵

Keenam pandangan tersebut apabila dianalisis dalam konteks hukum positif di Indonesia, terutama terkait kewajiban suami dalam memberikan

²⁴ Tukiyeem, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 November 2024.

²⁵ Katmiyatun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 November 2024.

nafkah batin kepada istri, merujuk pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

1. Pandangan pertama: Nafkah batin sebagai keimanan

Pandangan ini menyatakan bahwa nafkah batin adalah pemahaman agama yang diberikan suami kepada istri, bukan sekadar hubungan fisik. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, nafkah batin umumnya merujuk pada hubungan lahir dan batin, termasuk dalam hal hubungan fisik suami-istri. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan hidup bersama sebagai suami istri. Ini menekankan bahwa hubungan batin meliputi aspek keintiman, bukan hanya aspek spiritual. Dengan demikian, meskipun penting bagi suami untuk memberikan pemahaman agama, kewajiban nafkah batin tidak bisa diabaikan hanya dengan penekanan pada aspek keimanan semata.²⁶

2. Pandangan kedua: Nafkah batin sebagai keyakinan agama

Pandangan ini menyatakan bahwa nafkah batin adalah keyakinan agama yang diberikan suami kepada istri. Dalam hukum positif, pemenuhan nafkah batin tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga emosional dan fisik. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami wajib memberi nafkah batin yang layak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam pernikahan. Artinya, hubungan fisik antara suami dan istri tidak bisa dikesampingkan, meskipun keyakinan agama penting. Dalam konteks hukum, keyakinan agama tidak dapat menggantikan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan batin istri dalam bentuk hubungan fisik.²⁷

3. Pandangan ketiga: Nafkah batin sebagai bekal agama

²⁶ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1).

²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengatur Perkawinan, Pasal 80 Ayat (2).

Pandangan ini menekankan bahwa sebelum suami melakukan *khuruj*, ia harus membekali istri dengan pemahaman agama sebagai bentuk pemenuhan nafkah batin. Dalam hukum positif di Indonesia, pemahaman agama merupakan bagian dari tanggung jawab moral suami terhadap keluarganya, namun tidak menggantikan kewajiban suami untuk memberikan nafkah batin dalam bentuk hubungan fisik. Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami dan istri wajib hidup rukun, baik lahir maupun batin, yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan lahiriah dan batiniah. Pemahaman agama sebagai bekal tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisik istrinya.²⁸

4. Pandangan Keempat: Nafkah Batin yang Dimengerti dengan Ikhlas

Pandangan ini menekankan bahwa meskipun kewajiban nafkah batin tetap ada, istri diharapkan untuk memahami kondisi suami, terutama ketika suami sedang melaksanakan *khuruj*. Istri diundang untuk menerima keadaan dengan lapang dada dan mendukung suami dalam upaya dakwahnya tanpa membebani dengan tuntutan nafkah batin yang berlebihan.

Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suami istri wajib saling membantu dan melengkapi dalam membangun rumah tangga. Dalam konteks ini, penerimaan istri terhadap keterbatasan nafkah batin selama suami melaksanakan *khuruj* dapat dianggap sebagai bentuk dukungan dan saling melengkapi antara suami dan istri. Istri yang menerima kondisi ini juga menunjukkan implementasi prinsip kesetaraan dan harmoni dalam rumah tangga yang diatur dalam pasal tersebut.²⁹

5. Pandangan Kelima: Ikhlas Menerima Keadaan Meskipun Nafkah Batin Tidak Terpenuhi

²⁸ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 33.

²⁹ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 33.

Pandangan ini menegaskan bahwa meskipun nafkah batin tidak selalu dapat diberikan selama suami melaksanakan *khuruj*, istri diharapkan untuk menerima keadaan tersebut dengan ikhlas. Dukungan penuh dari istri terhadap tugas dakwah suami menjadi hal yang utama.

Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab atas keberlangsungan rumah tangga, termasuk dalam pemenuhan kewajiban agama. Keterlibatan suami dalam dakwah seperti *khuruj* dapat dimaknai sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga, sementara dukungan istri menunjukkan kesetaraan dan pengertian yang sejalan dengan prinsip hukum keluarga di Indonesia.³⁰

6. Pandangan Keenam: Ikhlas Menerima Kondisi Tanpa Nafkah Batin Selama *Khuruj*

Pandangan ini berfokus pada penerimaan istri terhadap kondisi keterbatasan nafkah batin selama *khuruj*, dengan keyakinan bahwa dakwah suami adalah prioritas. Hukum Islam yang diakomodasi oleh hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77, menyebutkan bahwa nafkah batin merupakan kewajiban suami yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Dalam hal ini, musyawarah dan kesepakatan antara suami dan istri menjadi dasar yang sah untuk menyesuaikan kewajiban tersebut. Istri yang menerima keterbatasan nafkah batin menunjukkan bentuk kepatuhan dan dukungan terhadap keputusan suami yang dianggap sejalan dengan hukum syar'i dan positif di Indonesia.³¹

Keenam pandangan tersebut, yang mengaitkan nafkah batin dengan keimanan dan pemahaman agama, tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif hukum, nafkah batin meliputi aspek

³⁰ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (3).

³¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengatur Perkawinan, Pasal 77.

emosional, fisik, dan spiritual. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah batin kepada istri dalam pengertian yang lebih luas, termasuk hubungan fisik, yang tidak bisa digantikan semata-mata dengan pemahaman agama. Pemenuhan kewajiban nafkah batin harus mencakup semua aspek kehidupan rumah tangga, baik spiritual maupun lahiriah, sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Keenam pandangan tersebut mengindikasikan betapa pentingnya pemenuhan nafkah batin dari suami kepada para istrinya, dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Meskipun para suami tersebut tengah melaksanakan perjalanan jauh dalam menempuh *khuruj*. Hal tersebut selaras dengan Firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 6, yaitu sebagai berikut.

سَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS. At-Thalaq 65:6).³²

Keenam pandangan di atas menunjukkan bahwa dalam Jamaah Tabligh, nafkah batin diartikan sebagai pemberian pemahaman agama dan keimanan kepada istri. Nafkah batin bukan sekadar hubungan fisik atau kasih

³² Syaamil Qur'an, 559.

sayang emosional, melainkan penanaman keyakinan agama yang mendalam, sehingga istri dapat merasa tenang dan tentram ketika suami meninggalkan keluarga untuk menjalankan tugas *khuruj*. Kewajiban suami dalam memenuhi nafkah batin tidak berhenti pada hal-hal materi atau fisik, tetapi melibatkan tanggung jawab spiritual yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga.

Secara keseluruhan, nafkah batin dalam Islam, terutama dalam konteks Jamaah Tabligh, lebih difokuskan pada aspek keimanan dan keyakinan terhadap agama. Pemenuhan nafkah batin adalah langkah penting untuk memastikan keharmonisan keluarga dan ketenangan istri, terutama ketika suami menjalankan kewajiban dakwah. Keyakinan bahwa Allah yang mengatur rezeki dan kehidupan menjadi landasan utama dalam memahami kewajiban nafkah batin ini, dan dengan itu, istri akan merasa aman dan tidak bergantung sepenuhnya pada suami dalam hal-hal duniawi.

C. Analisis Pandangan Jamaah Tabligh mengenai Prioritas antara Nafkah dengan *Khuruj fisabilillah*

Prioritas antara kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dan menjalankan *khuruj fisabilillah* dalam pandangan Jamaah Tabligh, merupakan suatu hal yang cukup penting. *Khuruj* adalah kegiatan dakwah yang dilakukan oleh anggota Jamaah Tabligh dengan meninggalkan keluarga selama kurun waktu tertentu untuk menyebarkan ajaran Islam. Meskipun *khuruj* dianggap sebagai kegiatan yang mulia, seorang suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya.

Sebelum seorang suami meninggalkan keluarga untuk *khuruj*, ia harus memastikan bahwa segala kebutuhan keluarga telah disiapkan. Analisis ini menyoroti pentingnya persiapan matang, baik dalam hal kebutuhan pribadi suami maupun kebutuhan nafkah untuk keluarganya yang akan ditinggalkan. Suami harus memikirkan bagaimana keluarganya akan bertahan selama ia tidak ada, baik secara materi maupun spiritual. Berbagai pandangan tentang bagaimana menyeimbangkan kedua kewajiban tersebut berdasarkan hasil

wawancara dengan Bapak Ma'rufin, Bapak Jainuri, dan Bapak Mustofa, yaitu sebagai berikut.

1. Pandangan pertama: penentuan prioritas berdasarkan situasi

Pandangan pertama menegaskan bahwa prioritas antara nafkah dan *khuruj* tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam beberapa situasi, jika kondisi umat memerlukan perhatian yang lebih besar, maka *khuruj* dianggap lebih penting. Namun, jika kondisi keluarga lebih mendesak, maka kewajiban untuk memberikan nafkah menjadi prioritas utama. Artinya, penentuan prioritas dilakukan secara situasional, tergantung pada kebutuhan yang paling mendesak di lapangan.

Menurut Bapak Ma'rufin, seorang anggota Jamaah Tabligh, tidak ada jawaban mutlak mengenai mana yang lebih utama antara *khuruj* dan nafkah. Keduanya penting, dan suami harus bijak dalam menilai mana yang lebih membutuhkan perhatian dalam situasi tertentu.³³

2. Pandangan kedua: musyawarah sebagai solusi

Pandangan kedua menekankan bahwa agama harus tetap menjadi prioritas utama. Namun, agar kemaslahatan (kesejahteraan) keluarga tetap terjaga, diperlukan musyawarah antara suami dan istri serta musyawarah di lingkungan Jamaah Tabligh. Musyawarah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pertama musyawarah keluarga. Suami dan istri berdiskusi mengenai besaran nafkah yang akan diberikan sebelum suami pergi *khuruj*, serta kebutuhan keluarga selama suami tidak ada. Hal ini mencakup persiapan finansial untuk kebutuhan sehari-hari, keperluan anak, dan kebutuhan sosial seperti membantu tetangga.

Kedua, musyawarah halaqah. Musyawarah ini melibatkan anggota Jamaah Tabligh yang lain dan digunakan untuk membahas kebutuhan masyarakat secara luas. Dalam musyawarah halaqah, anggota Jamaah Tabligh membahas bagaimana mereka dapat membantu sesama serta menyisihkan sebagian dana untuk *fisabilillah*.

³³ Ma'rufin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Juli 2024.

Bapak Jainuri menjelaskan bahwa dalam musyawarah, segala persiapan keluarga dan kebutuhan sosial diatur sedemikian rupa. Meski demikian, keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang kepada mereka yang beriman tetap menjadi pegangan utama. Jamaah Tabligh percaya bahwa jika niat *khuruj* dilakukan dengan ikhlas, Allah akan memberikan rezeki dan solusi yang tak terduga.³⁴

3. Pandangan ketiga: kewajiban yang seimbang

Pandangan ketiga menekankan bahwa kedua kewajiban, yakni memberikan nafkah dan menjalankan *khuruj*, sama-sama penting dan tidak boleh diabaikan. Seorang suami harus menyeimbangkan keduanya, yaitu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya sekaligus menjalankan tugas dakwah. Jika seorang suami mengabaikan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya, itu dianggap dosa. Namun, *khuruj* juga memiliki keutamaan besar dalam Islam, terutama karena *khuruj* adalah bagian dari perjuangan untuk menegakkan agama Allah.

Menurut Bapak Mustofa, keduanya merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Meskipun *khuruj* sangat penting di akhirat, tanggung jawab terhadap keluarga di dunia juga tidak boleh ditinggalkan.³⁵

4. Pandangan Keempat: *Khuruj fisabilillah* Lebih Utama Daripada Nafkah Duniawi

Pandangan ini menekankan bahwa *khuruj fisabilillah*, atau pengabdian di jalan Allah, dianggap lebih utama daripada memberikan nafkah untuk kebutuhan duniawi. Dalam pandangan ini, kepentingan akhirat yang kekal lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kebutuhan duniawi yang sifatnya sementara.

Bapak Khasbulloh, anggota Jamaah Tabligh, menjelaskan bahwa meskipun nafkah merupakan kewajiban, kekurangan nafkah di dunia dianggap tidak menjadi masalah selama kepentingan akhirat tetap menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, pengorbanan untuk melaksanakan *khuruj*

³⁴ Jainuri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Juli 2024.

³⁵ Mustofa, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juli 2024.

dilihat sebagai bentuk tanggung jawab yang lebih besar, karena bertujuan untuk memperoleh keberkahan dan keridhaan Allah, yang dianggap jauh lebih penting daripada kebutuhan duniawi.³⁶

Keempat pandangan tersebut membahas prioritas antara kewajiban memberikan nafkah dan kewajiban berdakwah (*khuruj*) dalam konteks Jamaah Tabligh, dengan tiga pandangan utama. Jika dianalisis menggunakan hukum positif di Indonesia, terutama terkait UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan pertama: Penentuan prioritas berdasarkan situasi

Pandangan ini menekankan bahwa prioritas antara memberikan nafkah dan menjalankan *khuruj* bergantung pada situasi tertentu, baik keluarga maupun kebutuhan dakwah. Dalam hukum positif di Indonesia, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya merupakan kewajiban yang tidak bisa dikesampingkan, apapun situasinya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi keperluan hidup sehari-hari sesuai dengan kemampuannya. Hukum ini tidak memberikan kelonggaran untuk menunda atau mengabaikan kewajiban nafkah demi tujuan lain, termasuk berdakwah.³⁷

Oleh karena itu, meskipun dalam pandangan agama *khuruj* dianggap penting, dalam hukum positif, suami tetap diwajibkan menempatkan kebutuhan nafkah keluarganya sebagai prioritas utama jika kondisinya mendesak.

2. Pandangan kedua: Musyawarah sebagai solusi

Pandangan kedua menekankan pentingnya musyawarah antara suami dan istri serta dalam kelompok Jamaah Tabligh sebelum suami pergi *khuruj*, terutama mengenai pemenuhan kebutuhan keluarga selama suami

³⁶ Khasbulloh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 November 2024.

³⁷ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1).

tidak ada. Hukum positif di Indonesia mendukung prinsip musyawarah dalam keluarga, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri memiliki kedudukan yang setara dalam rumah tangga, dan keputusan penting, termasuk keuangan, sebaiknya diambil secara bersama-sama.³⁸

Namun, keputusan musyawarah tersebut tidak boleh mengabaikan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah lahir sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan suami untuk memenuhi nafkah keluarga bahkan saat ia tidak bersama mereka. Oleh karena itu, suami tetap berkewajiban memastikan keluarganya tercukupi sebelum melakukan *khuruj*.³⁹

3. Pandangan ketiga: Kewajiban yang seimbang

Pandangan ketiga menekankan keseimbangan antara dua kewajiban, yaitu memenuhi nafkah keluarga dan menjalankan tugas dakwah (*khuruj*). Hukum positif di Indonesia mengakui bahwa suami memiliki tanggung jawab dalam berbagai aspek, termasuk kewajiban spiritual atau moral seperti dakwah. Namun, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami, dan kewajiban ini tidak boleh diabaikan demi kewajiban lain.⁴⁰

Kewajiban menyeimbangkan tugas duniawi (nafkah) dan kewajiban spiritual (dakwah) harus tetap mempertimbangkan ketentuan hukum yang ada. Dalam hukum positif, tidak ada alasan yang membenarkan suami untuk mengabaikan atau mengurangi nafkah lahir bagi keluarganya dengan alasan *khuruj*, karena kewajiban tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab suami terhadap keluarga.

³⁸ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1).

³⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengatur Perkawinan, Pasal 80 Ayat (4).

⁴⁰ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (3).

4. Pandangan Keempat: *Khuruj fisabilillah* Lebih Utama Daripada Nafkah Duniawi

Pandangan ini menekankan bahwa *khuruj fisabilillah*, atau pengabdian di jalan Allah, dianggap lebih utama daripada memberikan nafkah untuk kebutuhan duniawi. Dalam pandangan ini, kepentingan akhirat yang kekal lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kebutuhan duniawi yang sifatnya sementara. Bapak Khasbulloh, anggota Jamaah Tabligh, menjelaskan bahwa meskipun nafkah merupakan kewajiban, kekurangan nafkah di dunia dianggap tidak menjadi masalah selama kepentingan akhirat tetap menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, pengorbanan untuk melaksanakan *khuruj* dilihat sebagai bentuk tanggung jawab yang lebih besar, karena bertujuan untuk memperoleh keberkahan dan keridhaan Allah, yang dianggap jauh lebih penting daripada kebutuhan duniawi.

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga adalah bagian dari tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Dengan demikian, meskipun *khuruj* dianggap sebagai kewajiban spiritual yang sangat penting, hukum positif tidak memperbolehkan suami untuk mengabaikan nafkah duniawi atas dasar pengabdian agama. Pemenuhan nafkah duniawi tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, dan *khuruj* tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia menekankan keseimbangan antara kewajiban spiritual dan duniawi, sehingga tanggung jawab suami terhadap keluarga tetap harus dipenuhi meskipun ada kewajiban dakwah yang dijalankan.⁴¹

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga merupakan kewajiban yang tidak

⁴¹ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (3).

bisa dikesampingkan, bahkan dalam situasi di mana suami menjalankan tugas dakwah. Pandangan yang menekankan bahwa *khuruj* atau dakwah bisa menjadi prioritas utama dalam kondisi tertentu harus tetap memperhatikan kewajiban suami menurut hukum positif. Musyawarah dalam keluarga dan keseimbangan antara kewajiban agama dan keluarga bisa menjadi solusi, tetapi tetap di bawah prinsip bahwa pemenuhan nafkah adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

Keempat padangan tersebut mengindikasikan bahwa antara pemenuhan nafkah lahir dengan pemenuhan nafkah batin, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena kedua hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami, dan seorang suami juga harus mampu menyeimbangkan proporsi keduanya. Hal tersebut selaras dengan Hadits Riwayat Tirmidzi yaitu sebagai berikut.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya:

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku” (HR. Tirmidzi No. 3895).⁴²

Hadits tersebut menekankan pentingnya berbuat baik dan memperlakukan keluarga dengan penuh kasih sayang serta menunjukkan bahwa kebaikan yang sejati dimulai dari lingkup terdekat, yaitu keluarga. Dalam aspek yang pertama, kebaikan dimulai dari keluarga. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang paling baik adalah mereka yang paling baik terhadap keluarganya. Ini mengajarkan bahwa kebaikan dan akhlak mulia harus dimulai dari dalam rumah. Kebaikan kepada keluarga mencakup sikap penuh kasih, sabar, menghormati, dan peduli terhadap kebutuhan serta kebahagiaan mereka.⁴³

⁴² Urwatul Wusqa, Nafkah Keluarga selama *Khuruj* dalam Perspektif Jamaah Tabligh di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2022), 54.

⁴³ Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat: Kajian...*, 150.

Dalam aspek yang kedua Nabi Muhammad sebagai contoh. Rasulullah SAW menegaskan bahwa beliau adalah yang terbaik bagi keluarganya, menjadikan dirinya sebagai teladan dalam memperlakukan keluarga. Rasulullah dikenal sangat penyayang, sabar, dan adil dalam memperlakukan istri-istrinya, anak-anaknya, serta anggota keluarganya yang lain. Hal ini menjadi teladan nyata bagi umat Islam dalam bersikap terhadap keluarga. Dalam aspek yang ketiga, tolak ukur kebaikan. Hadis ini juga menandakan bahwa salah satu ukuran kebaikan seseorang di mata Allah adalah bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa kebajikan bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat di mata orang lain di luar rumah, tetapi yang terpenting adalah akhlak kita di rumah.⁴⁴

Serta dalam aspek yang keempat, Keluarga sebagai Tempat untuk Berlatih Akhlak. Keluarga adalah lingkungan pertama bagi seseorang untuk membangun dan mengasah akhlak baik. Dengan berbuat baik kepada keluarga, seseorang membiasakan diri untuk berlaku baik kepada orang lain. Maka, dari keluarga lah akhlak baik ini dapat tumbuh dan menyebar. Hadis tersebut mengajarkan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari pencapaian luar atau penilaian masyarakat, tetapi juga dari perannya sebagai anggota keluarga yang penuh kasih dan perhatian, mengikuti teladan Rasulullah.⁴⁵

Dalam pandangan Jamaah Tabligh, terdapat keseimbangan yang harus dijaga antara nafkah keluarga dan *khuruj fisabilillah*. *Khuruj* merupakan tugas dakwah yang sangat penting, tetapi seorang suami tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Pandangan-pandangan yang diangkat dalam pembahasan tersebut menekankan bahwa prioritas ditentukan secara situasional, tergantung pada kebutuhan umat atau keluarga. Musyawarah menjadi kunci untuk menentukan porsi kebutuhan keluarga sebelum suami pergi *khuruj*. Keseimbangan antara keduanya adalah

⁴⁴ An-Nur, 151.

⁴⁵ An-Nur, 152.

hal yang ideal, di mana suami harus memenuhi kewajibannya terhadap keluarga dan agama secara proporsional.

Para anggota Jamaah Tabligh percaya bahwa jika suami menjalankan *khuruj* dengan niat yang tulus dan persiapan yang matang, maka pertolongan Allah akan datang untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Namun, kewajiban memberikan nafkah tetap diutamakan, karena menelantarkan keluarga adalah dosa yang tidak dapat diabaikan, meskipun *khuruj* merupakan aktivitas mulia dalam Islam.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pandangan Jamaah Tabligh mengenai kewajiban suami terhadap istri, baik dalam hal nafkah lahir, nafkah batin, maupun keseimbangan antara pemenuhan nafkah dan aktivitas dakwah (*khuruj fisabilillah*), mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab dalam rumah tangga sesuai ajaran Islam. Pandangan ini menitikberatkan pada upaya memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara lahiriah dan batiniah sambil tetap menjalankan tugas dakwah, dengan menjaga prinsip keimanan, musyawarah, dan keseimbangan. Dalam Islam, pemenuhan kewajiban ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab moral, tetapi juga ibadah yang mencerminkan keselarasan antara tuntutan duniawi dan ukhrawi. Maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pandangan Jamaah Tabligh mengenai kewajiban memberi nafkah lahir dari suami terhadap istri melibatkan beberapa pandangan, seperti (1) iman sebagai dasar nafkah, yang menekankan keyakinan bahwa Allah akan mempermudah rezeki bagi keluarga jika iman kuat, (2) nafkah sederhana yang mencukupi kebutuhan pokok, dan (3) persiapan nafkah sebelum *khuruj* untuk menghindari beban bagi keluarga, sembari tetap bertawakal kepada Allah sebagai pemberi rezeki. Dalam teori Islam, nafkah lahir merupakan kewajiban dasar seorang suami, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang mensyaratkan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam praktiknya, meskipun seorang suami melaksanakan *khuruj*, pemenuhan nafkah lahir tetap menjadi prioritas utama.
2. Pandangan Jamaah Tabligh mengenai kewajiban memberi nafkah batin dari suami terhadap istri melibatkan beberapa pandangan, seperti (1) nafkah batin sebagai keimanan, yang mengutamakan pemahaman agama dan ketenangan batin istri, (2) nafkah batin sebagai keyakinan agama, di

mana istri yang memiliki keimanan yang kuat tidak bergantung pada nafkah lahir, karena percaya bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhannya, dan (3) nafkah batin sebagai bekal agama, di mana suami membekali istri dengan ajaran agama sebelum berangkat *khuruj*, agar istri tetap kuat secara spiritual. Dalam teori Islam, nafkah batin juga menjadi kewajiban suami, yang lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual istri. Praktikanya, ini dilakukan dengan mengedepankan pengajaran agama, komunikasi, dan perhatian terhadap kesejahteraan spiritual istri.

3. Pandangan Jamaah Tabligh mengenai prioritas antara nafkah dengan *khuruj fisabilillah* sangat penting untuk dijaga. Meskipun *khuruj* dianggap sebagai amal mulia yang mendatangkan keberkahan, tanggung jawab terhadap keluarga tidak dapat diabaikan. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan keduanya adalah: (1) penentuan prioritas berdasarkan situasi, di mana suami menyesuaikan prioritas antara *khuruj* dan nafkah sesuai dengan kebutuhan keluarga, (2) musyawarah sebagai solusi, di mana suami dan keluarga atau jamaah berdiskusi untuk menentukan besaran nafkah yang harus dipenuhi sebelum *khuruj*, dan (3) kewajiban yang seimbang, di mana suami harus memenuhi kedua tanggung jawab tersebut untuk menjaga kesejahteraan duniawi dan ukhrawi keluarga. Dalam teori Islam, menjaga keseimbangan ini merupakan prinsip penting, yang tercermin dalam kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawi, sementara dalam praktikanya, penyesuaian antara kewajiban dakwah dan nafkah menjadi hal yang perlu diperhatikan agar keduanya dapat terlaksana dengan baik tanpa mengabaikan satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat *Khuruj* Perspektif Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)”, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak terkait:

1. Saran untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan lebih luas mengenai pandangan Jamaah Tabligh tentang pemenuhan nafkah keluarga selama pelaksanaan *khuruj*. Dari sudut pandang akademis, penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber pengetahuan yang membantu memahami dinamika peran suami sebagai pencari nafkah dalam konteks dakwah dan spiritualitas. Peneliti juga menyarankan agar pihak akademik dan keagamaan mengembangkan kajian yang memperkaya pemahaman mengenai dampak *khuruj* terhadap kesejahteraan keluarga dari perspektif ekonomi, sosial, dan psikologi.

2. Saran untuk Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh perlu terus memastikan bahwa kewajiban pemenuhan nafkah keluarga tetap menjadi prioritas yang seimbang dengan pelaksanaan *khuruj*. Jamaah dapat melakukan musyawarah bersama anggota keluarga sebelum keberangkatan untuk menyusun persiapan yang matang, baik dalam aspek materi maupun spiritual. Selain itu, Jamaah Tabligh disarankan untuk terus mendalami pemahaman mengenai pentingnya tanggung jawab nafkah, agar perjalanan dakwah dapat dilakukan tanpa mengorbankan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.


3. Saran untuk Keluarga Jamaah Tabligh

Keluarga yang ditinggalkan selama suami menjalani *khuruj* disarankan untuk tetap berkomunikasi dengan baik, memberikan dukungan moral, serta memperdalam pemahaman agama agar memiliki keyakinan yang kuat. Keluarga juga diharapkan mampu menerima tanggung jawab sementara dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Selain itu, penting bagi keluarga untuk menyampaikan secara terbuka tentang kebutuhan nafkah kepada suami, agar suami memahami dan dapat mempersiapkan segala kebutuhan keluarga sebelum keberangkatan.

4. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah dan melakukan pendekatan komparatif antar kelompok jamaah di wilayah

yang berbeda untuk memahami variasi pandangan dan praktik pemenuhan nafkah dalam aktivitas *khuruj*. Penelitian yang mendalam mengenai dampak psikologis dan sosial dari keberangkatan suami untuk *khuruj* terhadap kesejahteraan keluarga juga sangat dibutuhkan. Dengan metodologi yang lebih variatif, seperti pendekatan kuantitatif atau campuran, peneliti selanjutnya dapat memperoleh gambaran lebih luas dan obyektif tentang dampak *khuruj* dalam konteks kehidupan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021.
- Al- Basam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Puataka Azzam. 2012.
- Amir, Syariffuddun. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014.
- An-Nur, Tim Ulin Nuha Ma'had Aly. *Fiqih Munakahat: Kajian Praktis Fiqih Pra-Pasca Nikah, Merajut Sakinah dalam Sentuhan Islam*. Sukoharjo: Kiswah Media. 2018.
- Arifah, Nur. *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi Tesis Disertasi: Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui*. Yogyakarta: Araska Publisher. 2018.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih keluarga Panduan Membentuk Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar. 2001.
- Aziz, Abdul. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: CV. Wicaksana. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1999.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2014).
- Dapertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta. 2011.
- Daradjat, Zakiah . *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.

- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Toha Putra Semarang. 2002.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Thalaq*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2009.
- Hendriana, Heris dan M. Afrilianto. *Langkah Praktis Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru*, Bandung: Refika Aditama. 2020.
- Ibnu Majah, Sunan. *TarJamaah Sunan Ibnu Majah Bab 4 Kewajiban Seorang Istri terhadap Suami. No 1850. Jilid*. Semarang: CV. Asy Syifa. 1992.
- Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademikia Pressindo. 2013.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya. 2017.
- Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Sedarmayanti. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2016.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung, CV Alfabeta. 2013.

Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Graffindo. 2003.

Tihami dan Sohari Sahroni. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Qur'an Syaamil. *Al-Qur'an Fadhilah Terjemah dan Transliterasi Latin*. Bandung: Sygma Creative Media Corp. 2011.

Referensi Artikel Ilmiah:

Ritongga, Wirda Wiranti. "Peran dan Fungsi Keluarga dalam Islam," *Islam and Contemporary Issues*, Vol. 1. No. 2. 2021. 51.

Zaelani, Abdul Qodir. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an," *Jurnal El-Isdiwaj*, Vol. 2. No. 2. 2021. 47.

Zulaiha, Siti. "Jamaah Tabligh dalam Perspektif Psikologis," *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.1. No. 02. 2016. 102.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Desertasi

Kasih, Fitriani Indah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Dakwah *Khuruj* Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga (Studi Kasus pada Kelompok Jamaah Tabligh di Kecamatan Palu Barat)." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palu. 2019.

Munir, Moh. Misbakhul "Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *Khuruj* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)." *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Nasution, Imran. "Tradisi Nusroh Ahliyah yang di Tinggal Berdakwah di Kalangan Jamaah Tabligh di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan)." *Skripsi*, UIN Sumatra Utara Medan, 2019.

Rahman, Mustafa. "Nafkah Dalam Pandangan Jamaah Tabligh (Kajian Living Sunnah Pada Lingkungan Kall-Kalli Maros)." *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar. 2018.

Wusqa, Urwatul. “Nafkah Keluarga selama *Khuruj* dalam Perspektif Jamaah Tabligh di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2022.

Zubair, Muhammad Arifin. “Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Suami yang Melaksanakan *Khuruj* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi pada Jamaah Tabligh Kota Bandar Lampung)”. *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022.

Referensi Peraturan Perundang-Undangan:

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengatur Perkawinan dalam Buku I, yang Meliputi 19 Bab dan 170 Pasal.

Referensi Internet:

R. Dalhari, <http://www.digilip.uinsby.ac.id>, diakses pada tanggal, 26 Januari 2024.

